

**PRAKTIK PENJUALAN ROKOK ECERAN DI KECAMATAN
BOJONGSARI KABUPATEN PURBALINGGA PASCA
TERBITNYA PP NOMOR 28 TAHUN 2024 PERSPEKTIF
HUKUM ISLAM**



SKRIPSI

**Diajukan kepada Fakultas Syariah UIN Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri
Purwokerto untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum (S.H)**

**Oleh
TRI WIDYA PUTRI LESTARI
NIM. 1917301028**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PROFESOR KIAI HAJI
SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
2025**

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Tri Widya Putri Lestari
NIM : 1917301028
Jenjang : S-1
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah
Universitass : UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto

Saya mengatakan dengan sebenar-benarnya bahwa skripsi berjudul **“Praktik Penjualan Rokok Eceran di Kecamatan Bojongsari Kabupaten Purbalingga Pasca Terbitnya PP Nomor 28 Tahun 2024 Perspektif Hukum Islam”** adalah penelitian dari karya tulis saya sendiri. Semua hal yang bukan merupakan karya saya dalam skripsi ini telah dicantumkan dengan tanda kutip dan dicantumkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari pernyataan ini terbukti tidak benar, saya siap menerima sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.

Purwokerto, 3 Januari 2025

Yang menyatakan,

A 10000 Indonesian postage stamp (Meterai Tempel) with a signature over it. The stamp is pink and white, featuring the Garuda Pancasila emblem and the text '10000', 'METERAI TEMPEL', and '502AMX106223972'.

Tri Widya Putri Lestari
NIM. 1917301028

PENGESAHAN

Skripsi berjudul:

Praktik Penjualan Rokok Eceran di Kecamatan Bojongsari Kabupaten Purbalingga Pasca Terbitnya PP Nomor 28 Tahun 2024 Perspektif Hukum Islam

Yang disusun oleh **Tri Widya Putri Lestari (NIM. 1917301028)** Program Studi **Hukum Ekonomi Syariah**, Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, telah diujikan pada tanggal **25 Maret 2025** dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) oleh Sidang Dewan Penguji Skripsi.

Ketua Sidang/ Penguji I

Dr. H. Supani, M.A.

Sekretaris Sidang/ Penguji II

Sugeng Riyadi, M.S.I

Pembimbing/ Penguji III

Agus Sunaryo, M.S.I.

NIP. 19790428 200901 1 006

Purwokerto, 14 April 2025

Dekan Fakultas Syari'ah

Dr. H. Supani, M.A.

NIP. 19700705 200312 1 001



NOTA DINAS PEMBIMBING

Purwokerto, 3 Januari 2025

Hal : Pengajuan Munaqasyah Sdr.i Tri Widya Putri Lestari
Lampiran : 4 Eksemplar

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah
UIN Prof. KH. Saifuddin Zuhri
di Purwokerto

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Setelah melaksanakan bimbingan, telaah, arahan dan koreksi, maka melalui surat ini saya sampaikan bahwa:

Nama : Tri Widya Putri Lestari
NIM : 1917301028
Jenjang : S-1
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah
Judul : Praktik Penjualan Rokok Eceran di Kecamatan
Bojongsari Kabupaten Purbalingga Pasca Terbitnya PP
Nomor 28 Tahun 2024 Perspektif Hukum Islam

Sudah dapat diajukan kepada Dekan Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto untuk di munaqasyah dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Demikian atas perhatian Bapak, saya ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Purwokerto, 3 Januari 2025

Pembimbing.



Agus Sunaryo, M.Si
NIP. 19790428 200901 1 006

**PRAKTIK PENJUALAN ROKOK ECERAN DI KECAMATAN
BOJONGSARI KABUPATEN PURBALINGGA PASCA
TERBITNYA PP NOMOR 28 TAHUN 2024 PERSPEKTIF HUKUM
ISLAM**

ABSTRAK

Tri Widya Putri Lestari

NIM. 1917301028

**Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah
Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto**

Jual beli adalah suatu kegiatan antara dua orang untuk saling menukar barang. Salah satu jual beli yang dilakukan oleh masyarakat yaitu jual beli rokok secara eceran seperti yang dilaksanakan oleh masyarakat di Kecamatan Bojongsari Kabupaten Purbalingga. Rokok menjadi komoditas yang banyak digemari khususnya untuk kaum laki-laki. Di satu sisi penjualan rokok secara eceran menguntungkan bagi pedagang kecil yang hanya memiliki modal sedikit untuk menjual rokok, namun disisi lain penjualan rokok eceran ini menjadi salah satu faktor banyaknya pelajar yang mengkonsumsi rokok. Dalam rangka menurunkan prevalensi perokok dan untuk menjaga kesehatan masyarakat dari bahaya rokok, maka pemerintah pada tanggal 26 Juli 2024 telah resmi melarang penjualan rokok eceran yang tertang dalam PP Nomor 28 Tahun 2024. Dengan demikian, setelah adanya aturan tersebut praktik penjualan rokok eceran sudah tidak boleh dilakukan lagi oleh masyarakat.

Penelitian ini merupakan jenis penelitian lapangan (*field research*). Teknik pengumpulan data meliputi observasi dan wawancara terhadap 9 orang penjual dan 3 orang pembeli dari 3 desa di Kecamatan Bojongsari Kabupaten Purbalingga yaitu Desa Bojongsari, Desa Kajongan dan Desa Pekalongan dimana masing-masing desa diambil 3 orang penjual dan 1 pembeli. Sumber data yang digunakan terdiri atas data primer yaitu penjual rokok eceran di Kecamatan Bojongsari Kabupaten Purbalingga tepatnya di Desa Bojongsari, Desa Kajongan dan Desa Pekalongan. Jurnal, buku, *e-book*, skripsi, serta bahan lainnya yang sesuai dengan penelitian ini.

Hasil penelitian menunjukan bahwa praktik penjualan rokok eceran di Kecamatan Bojongsari Kabupaten Purbalingga pasca terbitnya PP Nomor 28 Tahun 2024 merupakan jual beli yang dibolehkan. Dalam hal ini, penjualan rokok eceran merupakan suatu bentuk penjualan yang telah dilarang oleh pemerintah yang termuat dalam PP Nomor 28 Tahun 2024. Yang sudah semestinya sebagai rakyat mematuhi aturan pemerintah (*ulil amri*) sebagaimana mematuhi atau taat kepada Allah dan Rasul. Namun, karena masyarakat di Kecamatan Bojongsari Kabupaten Purbalingga umumnya belum mengetahui adanya aturan larangan penjualan eceran, maka jual beli rokok eceran yang telah dilaksanakan oleh masyarakat di Kecamatan Bojongsari Kabupaten Purbalingga, tepatnya di Desa Bojongsari, Desa Kajongan dan Desa Pekalongan pasca terbitnya PP Nomor 28 Tahun 2024 merupakan jual beli yang dibolehkan karena tidak ada unsur kesengajaan melanggar aturan pemerintah.

MOTTO

“Cape boleh menyerah jangan”



PERSEMBAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah wa Syukron ala ni'amillah, Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT Tuhan yang Maha Esa, yang telah memberikan kesehatan, rahmat dan hidayah, sehingga penulis masih dianugrahi kesempatan untuk menyelesaikan skripsi ini, sebagai salah satu syarat guna mendapat gelar Sarjana Hukum. Kendatipun jauh dari kata sempurna, tetapi penulis sangat bersyukur dan bangga bisa melewati berbagai proses hingga titik ini yang pada akhirnya skripsi ini bisa diselesaikan. Tiada lembar yang paling inti dari skripsi ini kecuali lembar persembahan.

Skripsi ini penulis persembahkan kepada kedua orang tua penulis Bapak Simin dan Ibu Rochimah, serta seluruh keluarga besar penulis, dan rekan-rekan penulis. Terimakasih semua atas doa-doa, dukungannya dan pertolongannya, terimakasih sudah membersamai penulis sampai menyelesaikan skripsi ini dengan baik.

PEDOMAN TRANSLITERASI BAHASA ARAB-INDONESIA

Transliterasi kata-kata yang digunakan dalam penelitian skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama antara Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI. Nomor: 158/1987 dan Nomor: 0543b/U/1987.

1. Konsonan tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba'	b	be
ت	ta'	t	te
ث	sa	š	es (dengan titik di atas)
ج	jim	j	Je
ح	ħ	ḥ	ha (dengan garis di bawah)
خ	kha'	kh	ka dan ha
د	dal	d	de
ذ	zal	ẓ	ze (dengan titik di atas)
ر	ra'	r	er
ز	zai	z	zet
س	sin	s	es
ش	syin	sy	es dan ye
ص	ṣad	ṣ	es (dengan garis di bawah)
ض	d'ad	ḍ	de (dengan garis di bawah)
ط	ṭa	ṭ	te (dengan garis di bawah)
ظ	ẓa	ẓ	zet (dengan garis di bawah)
ع	'ain	‘	koma terbalik di atas
غ	gain	g	ge

ف	fa'	f	ef
ق	qaf	q	qi
ك	kaf	k	ka
ل	lam	l	'el
م	mim	m	'em
ن	nun	n	'en
و	waw	w	w
ه	ha'	h	ha
ء	hamzah	'	apostrof
ي	ya'	y	ye

2. Konsonan Rangkap karena syaddah ditulis rangkap.

عدّة	ditulis	'iddah
------	---------	--------

3. Ta' marbutah di akhir kata bila dimatikan ditulis h.

حكمة	ditulis	Hikmah	جزية	ditulis	Jizyah
------	---------	--------	------	---------	--------

(ketetapan ini tidak diberlakukan di kata-kata Arab yang telah masuk ke dalam Bahasa Indonesia, contohnya zakat, salat dan lain-lain, kecuali jika dikehendaki lafal aslinya).

- a. Jika disertakan dengan kata sandang “al” dan bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كرامة الولياء	ditulis	Karāmah al-aulyā
---------------	---------	------------------

- b. Jika ta' marbutah hidup atau dengan harakat kasrah atau dammah, atau fathah ditulis dengan t.

زكاة لفطر	ditulis	Zakāt al-fīṭr
-----------	---------	---------------

4. Vokal pendek

َ	Fathah	ditulis	a
ِ	Kasrah	ditulis	i
ُ	Dammah	ditulis	u

5. Vokal panjang

1.	Fathah + alif	ditulis	a
	جاهلية	ditulis	Jāhiliyah
2.	Fathah + ya' mati	ditulis	a
	تانس	ditulis	tansa
3.	Kasrah + ya' mati	ditulis	i
	كريم	ditulis	Karīm
4.	Dammah + wawu mati	ditulis	u
	فروض	ditulis	Furūd

6. Vokal rangkap

1.	Fathah + ya' mami	ditulis	ai
	بينكم	ditulis	bainakum
2.	Fathah + wawu mati	ditulis	au
	قول	ditulis	qaul

7. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan apostrof

أأنتم	ditulis	a'antum
أأعدت	ditulis	u'iddat

8. Kata sandang alif + lam

a. Jika diikuti huruf qomariyah

القياس	ditulis	al-qiyās
--------	---------	----------

b. Jika disertai huruf syamsiyyah ditulis dengan memakai harus syamsiyyah yang menyertainya, serta memakai l (el)-nya.

السماء	ditulis	As-samā
--------	---------	---------

9. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis berdasarkan bunyi atau pelafalannya.

ذوئ الفروض	ditulis	Zawi al-furūd
------------	---------	---------------



KATA PENGANTAR

Alhamdulillah Puji dan syukur kehadiran Allah SWT penulis haturkan, karena dengan Rahmat dan Hidayah-Nya penulis bisa menyelesaikan skripsi dengan lancar dan baik. Shalawat dan salam penulis panjatkan pula kepada baginda Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman yang lebih terang sekarang.

Skripsi ini ditulis untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) Skripsi ini ditulis untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) dari Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto. Dalam penyusunan skripsi yang berjudul “Praktik Penjualan Rokok Eceran di Kecamatan Bojongsari Kabupaten Purbalingga Pasca Terbitnya PP Nomor 28 Tahun 2024 Perspektif Hukum Islam”, tidak terlepas dari berbagai doa, dukungan dan pertolongan dari berbagai pihak. Rasa syukur serta terimakasih penulis sampaikan kepada:

1. Prof. Dr. H. Ridwan, M.Ag., selaku Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
2. Dr. H. Supani, M.A., selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
3. Dr. H. M. Iqbal Juliansyahzen, S.Sy., M.H., selaku Wakil Dekan I Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.

4. Dr. Marwadi, M.Ag., selaku Wakil Dekan II Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
5. Dr. Hariyanto, M.Hum., M.Pd., selaku Wakil Dekan III Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
6. M. Wildan Humaidi, S.H.I., M.H., selaku Ketua Jurusan Hukum Ekonomi dan Tata Negara Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
7. Dr. Mokhamad Sukron, Lc., M.Hum., selaku Sekretaris Jurusan Hukum Ekonomi dan Tata Negara Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto
8. Ainul Yaqin, M.Sy., selaku Sekretaris Prodi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
9. Bapak Agus Sunaryo, M.Si., selaku dosen pembimbing skripsi saya, terimakasih banyak telah membimbing saya dengan baik, dengan langkah yang cepat dan tepat sehingga saya dapat dengan cepat menyelesaikan skripsi saya.
10. Segenap Dosen dan Staf Administrasi Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, yang tidak dapat saya sebutkan satu-persatu. Terimakasih telah banyak memberikan pengetahuan yang sangat berarti.
11. Segenap Staf dan Karyawan Perpustakaan Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.

12. Kedua orang tua kandung penulis Bapak Simin dan Ibu Rochimah, terimakasih banyak atas segala doa, nasihat, dukungan dan semangat yang selalu diberikankan dan selalu kebersamai penulis dengan penuh kesabaran dan ketulusan.

13. Saudara kandung penulis, Selfi Ariani Safitri sekeluarga dan Ferry Julianto sekeluarga serta saudara-saudara penulis yang lain, yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu terima kasih selalu mendukung, mendoakan dan memberi semangat untuk penulis.

14. Rekan-rekan penulis, yang sudah ikut serta membantu, memberi semangat dan kebersamai penulis hingga di titik ini.

15. Seluruh pihak yang sudah membantu dalam proses penyelesaian skripsi ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Tidak ada hal lain yang bisa penulis haturkan guna mengutarakan rasa terimakasih selain hanya doa, semoga amal baik dari seluruh pihak tercatat sebagai amal ibadah dan memperoleh pahala dari Allah SWT.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini jauh dari kata sempurna, maka dari itu penulis berharap kepada peneliti berikutnya supaya bisa meneliti kekurangan dari skripsi ini. Semoga skripsi ini berguna bagi penulis dan pembaca.

Purwokerto, 3 Januari 2025

Penulis,



Tri Widya Putri Lestari
NIM. 1917301028

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN	ii
PENGESAHAN	iii
NOTA DINAS PEMBIMBING	iv
ABSTRAK.....	v
MOTTO	vi
PERSEMBAHAN	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA	viii
KATA PENGANTAR	xii
DAFTAR ISI	xv
 BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Definisi Oprasional	9
C. Rumusan Masalah	10
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	10
E. Kajian Pustaka	11
F. Sistematika Pembahasan	17
 BAB II JUAL BELI TERLARANG DALAM ISLAM	
A. Jual Beli Terlarang dalam Islam	19
1. Pengertian Jual Beli	19
2. Dasar Hukum Jual Beli	21

3. Macam-Macam Jual Beli	23
4. Rukun dan Syarat Jual Beli	25
5. Prinsip-Prinsip Jual Beli	30
6. Jual Beli yang Dilarang dalam Islam	32
B. Hukum Rokok dan Hukum Menjual Rokok dalam Islam	40
C. Larangan Penjualan Rokok Eceran dalam PP Nomor 28 Tahun 2024	43
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian	48
B. Waktu dan Lokasi Penelitian	48
C. Subjek dan Objek Penelitian	48
D. Sumber Data	50
E. Metode Pengumpulan Data	50
F. Metode Analisis Data	51
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Praktik Penjualan Rokok Eceran di Kecamatan Bojongsari Kabupaten Purbalingga Pasca Terbitnya PP Nomor 28 Tahun 2024	53
B. Praktik Penjualan Rokok Eceran di Kecamatan Bojongsari Kabupaten Purbalingga Pasca Terbitnya PP Nomor 28 Tahun 2024 Perspektif Hukum Islam	65

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	73
B. Saran	75

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia adalah makhluk sosial yang dalam memenuhi kebutuhan hidupnya selalu membutuhkan orang lain. Untuk menciptakan kehidupan yang damai, manusia dituntut untuk dapat bekerjasama dengan orang lain. Islam sebagai agama yang kaffah telah mengatur segala sesuatu mengenai kehidupan di dunia ini salah satunya menyangkut manusia. Pengaturan agama Islam tersebut menyangkut hubungan manusia dengan pencipta yang diatur dalam hal ibadah atau yang mengatur antarmanusia dengan alam semesta atau manusia dengan manusia lainnya yang dikenal dengan muamalah.

Dalam hal hubungan manusia dengan manusia yang menyangkut muamalah adalah diaturnya bagaimana jual beli yang harus dilakukan oleh manusia itu sendiri. Jual beli adalah kegiatan antara dua orang untuk menukar sesuatu dengan sesuatu.¹

Dalam kehidupan manusia jual beli merupakan suatu kebutuhan yang tidak mungkin ditinggalkan, sehingga manusia tidak dapat hidup tanpa adanya kegiatan jual beli. Islam menetapkan dan membolehkan jual beli karena jual

¹ Hengki Firnando dan Nara Purnama Wari, "Jual Beli Cash dan Kredit pada Penyelenggaraan Acara Hajatan Ditinjau Dari Perspektif Hukum Islam", *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, Vol. 4 no. 1, 2023, hlm. 26-27. Diakses dari www.jurnal.almaarif, pada 7 Agustus 2024, 21.05 WIB.

beli juga termasuk sarana tolong- menolong antar sesama umat manusia.

Sebagaimana yang telah dijelaskan di dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah.²

Sebagaimana firman Allah SWT dalam QS. Al-Baqarah (2): Ayat 275 sebagai berikut:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ۚ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا ۚ إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا ۚ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ۚ فَمَنْ جَاءَهُ ۙ مَوْعِظَةٌ مِّنْ رَبِّهِ ۖ فَانْتَهَىٰ فَلَهُ ۥ مَا سَلَفَ ۚ وَأَمْرُهُ ۖ إِلَى اللَّهِ ۚ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ ۖ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Orang-orang yang memakan (bertransaksi dengan) riba tidak dapat berdiri, kecuali seperti orang yang berdiri sempoyongan karena kesurupan setan. Demikian itu terjadi kerana mereka berkata bahwa jual beli itu sama dengan riba. Padahal, Allah telah menghalalkna jual beli dan mengharamkan riba. Siapa pun yang telah sampai kepadanya peringatan dari Tuhannya (menyangkut riba), lalu dia berhenti sehingga apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Siapa yang mengulangi (transaksi riba), mereka itulah penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya.³

Dari ayat di atas dapat diambil pemahaman bahwa Allah melarang jual beli yang mengandung riba dan menghalalkan jual beli kepada hamba-hambanya dengan baik. Namun tidak menutup kemungkinan status jual beli itu dapat berubah, hal tersebut tergantung terpenuhi atau tidaknya rukun dan syarat jual beli. Rukun jual beli menurut jumhur ada empat, yakni akad (ijab qabul), orang

² Namirah Nazwa Kinanty dan Salsabilla, "Jual Beli Menurut Islam", *Journal of Economics Business Ethic and Science Hostories*, Vol. 1, no. 1, 2023, hlm. 96. Diakses dari www.jurnalhamfara.ac.id, pada 22 September 2024, 09.25 WIB.

³ Jajasan Penjelenggara Penterjemah/Penafsir Al-Qoeraan/ Tim Penyempurnaan Terjemahan Al-Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan 2019, Juz 1-10* (tk: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an Badan Likbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2019), hlm. 60-61. Diakses dari www.pustakalajnah.kemenag.go.id, pada 19 Oktober 2024, 11.27 WIB.

yang berakad (subjek) yang terdiri dari *bai'* (penjual) dan *mustarī* (pembeli), barang yang menjadi objek jual beli (*ma'qūd 'alaih*), dan ada nilai tukar pengganti barang.⁴

Empat rukun jual beli tersebut, memuat beberapa syarat yang wajib dipenuhi, yang pertama syarat ijab qabul, yaitu ijab qabul diungkapkan dengan jelas serta dilakukan dalam satu majelis. Yang kedua syarat orang yang berakad yang meliputi penjual dan pembeli, yaitu penjual dan pembeli sudah *bāligh* dan berakal.⁵ Istilah *bāligh* sering dikaitkan dengan dewasa dalam pandangan Islam. Kedewasaan secara fisik yang ditandai seperti mimpi basah bagi laki-laki dan menstruasi bagi perempuan umumnya diartikan sebagai *bāligh* dalam dirkurus fikih. Peristiwa tersebut biasanya dialami atau dirasakan oleh pria pada usia 15-20 tahun dan 9-19 tahun pada perempuan.⁶

Yang ketiga syarat barang yang diperjualbelikan, yakni saat akan melakukan transaksi akad barang itu ada dan jika barang itu tidak ada saat akad asalkan ada kesanggupan dari pihak penjual untuk mengadakannya, barang tersebut mempunyai nilai manfaat, pada waktu yang disepakati bersama barang tersebut dapat diserahkan, barang tersebut sudah dimiliki sepenuhnya, serta kualitas, berat, takaran, ukuran pada barang yang diperjualbelikan harus diketahui agar tidak menimbulkan keraguan. Yang keempat syarat ada nilai

⁴ Wati Susiawati, "Jual Beli dan Dalam Konteks Kekinian", *Jurnal Ekonomi Islam*, Vo. 8, no. 2, 2017, hlm. 173-175. Diakses dari www.journal.uhamka.ac.id, pada 22 September 2024, 09.50 WIB.

⁵ Muhammad Yusuf dan Irvan Iswandi, "Praktik Jual Beli Jahe Menurut Hukum Islam; Studi Kasus di Usaha Dagang Areba Jahe, Jakarta Timur", *Journal of Islamic Law*, Vol. 5, no. 1, hlm. 62. Diakses dari www.jurnalfai-uikabogor.org, pada 22 September 2024, 12.42 WIB.

⁶ Ruzaipah, dkk, "Penetapan Usia Kedewasaan dalam Sistem Hukum di Indonesia", *Jurnal Misaqan Ghalizan*, Vol. 1, no. 1, 2021, hlm. 2-3. Diakses dari www.journal.umpr.ac.id, pada 22 September 2024, 14.34 WIB.

tukar, nilai tukar berupa uang /barang sesuai kesepakatan penjual dan pembeli untuk mewujudkan transaksi tersebut.⁷ Rukun dan syarat itulah yang menjadikan sebuah transaksi jual beli dikatakan “Sah”.⁸

Salah satu bentuk jual beli yang dilakukan masyarakat yaitu jual beli rokok eceran. Pembeli dan penjual rokok di Indonesia yang amat tinggi menjadikan rokok sebagai komoditi yang amat besar di Indonesia.⁹

Rokok menurut jumhur ulama seperti Al-Imām ‘Abd al-Ghani an-Nabīlīsī, Al-Bābily, Al-Barmāwī, Al-Fadhīl Mas’ūd ibn Ḥasan al-Qanawī asy-Syāfi’ī, Syekh as-Sulthān al-Ḥalab, Al-‘Alāmah asy-Syabrāmālīs, Syekh ‘Ali al-Ajhūrīy, Ar-Rusyd, Syekh Aḥmad al-Mālīkī, Syekh Mar’a al-Muqaddas al-Ḥanbalī, Al-‘Allāmah Mas’ūd ibn Ḥusain al-Fatāwī asy-Syāfi’ī, Syekh ‘Abdurraūf al-Manāwī asy-Syāfi’ī, dan Syekh Ismāīl as-Sindiyah berpendapat bahwa rokok halal dikonsumsi.¹⁰

Penjualan rokok eceran merupakan penjualan yang biasanya dilakukan di warung-warung kecil oleh masyarakat yang tidak memiliki cukup dana untuk membeli rokok per pak.¹¹ Menjual rokok eceran lebih menguntungkan daripada menjual rokok per bungkus. Harga rokok eceran mulai dari Rp 2.000

⁷ Muhammad Yusuf dan Irvan Iswandi, “Praktik Jual”, Vol. 5, 62.

⁸ Wati Susiawati, “Jual Beli”, hlm. 182.

⁹ Angela Devina dan Vera W.S Soemarwi, “Tinjauan Perlindungan Hukum terhadap Konsumen Rokok Tanpa Label Peringatan Kesehatan Berupa Gambar Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Analisis Peraturan Nomor 410/Pid.Sus/2020/PN Btm)”, *Jurnal Hukum Adigama*, Vol. 4, no. 2, 2021, hlm. 4060. Diakses dari www.jurnal.untar.ac.id, pada 7 Agustus 2024, 14.13 WIB.

¹⁰ R. Aris Hidayat, “Kontroversi Hukum Rokok dalam Kitab *Irsyād Al-Ikhwān* Karya Syekh Ihsan Muhammad Dahlan”, *International Journal Ihya’ ‘Ulum Al-Din*, Vol. 17, no. 2, 2015, hlm. 203. Diakses dari www.researchgate.net, pada 17 Oktober 2024, 19.10 WIB.

¹¹ Anonim, “DPRD Jatim Dukung Larangan Penjualan Rokok Eceran, Dinas Kominfo Provinsi Jawa Timur”, 2024. Diakses dari <https://kominfo-jatimprov.go.id>, pada 8 Agustus 2024, 19.45 WIB.

hingga Rp 3.000 per batang tergantung jenis rokoknya.¹² Selain itu, komoditas yang perputarannya cepat untuk pemasukan toko yaitu salah satunya dari penjualan rokok eceran. Hal inilah yang turut membawa sirkulasi penjualan barang lainnya seperti makanan dan minuman.¹³

Pembeli rokok eceran rata-rata adalah seorang kuli panggul, tukang ojek, pengamen, sopir bus, kenet dll.¹⁴ Disisi lain penjualan rokok eceran juga menjadi salah satu faktor banyaknya pelajar yang mengkonsumsi rokok, karna hanya dengan harga Rp. 1.000-4.000 sudah bisa membeli rokok.¹⁵

Di Kecamatan Bojongsari Kabupaten Purbalingga yang terdiri atas 13 desa banyak ditemukan penjual rokok eceran. Dalam hal ini penulis akan mengambil 3 Desa yang merupakan 23% dari 13 desa di Kecamatan Bojongsari Kabupaten Purbalingga sebagai sampel yang meliputi Desa Pekalongan, Desa Bojongsari dan Desa Kajongan yang mana masing-masing desa tersebut akan diambil 3 penjual rokok eceran.

Berdasarkan hasil wawancara berskala kecil, yang pertama penjualan rokok eceran di Desa Kajongan yang mana semua rokok dijual secara eceran. Rokok yang dijual tersebut dibeli dari sales dan dari toko-toko besar. Konsumen rokok eceran mulai dari pelajar yang duduk dibangku SMA/SMK

¹² Dina Karina, "Survey CHED ITB: Pedagang Untung Sampai 30 Persen Jika Jual Rokok Eceran", 2022. Diakses dari <https://www.kompas.tv>, pada 8 Agustus 2024, 18.02 WIB.

¹³ Aulia Damayanti, "Pedagang Kecil Resah Ada Larangan Jual Rokok Eceran: Sangat Merugikan!", 2022. Diakses dari <https://finance.detik.com>, pada 8 Agustus 2024, 16.55 WIB.

¹⁴ Siti Fatimah, "Larangan Pembelian Rokok Ketengan Dikeluhkan Pedagang dan Konsumen", 2024. Diakses dari <https://www.rri.co.id>, pada 8 Agustus 2024, 12.19 WIB.

¹⁵ Lina Putri Prabawati dan Siti Nurhidayah, "Problematika Rokok di Indonesia: Pemetaan Masalah dan Prediksi Kebijakan Pengendalian Konsumsi Rokok Kalangan Remaja", *Jurnal Paradigma: Jurnal Multidisipliner Mahasiswa Pascasarjana Indonesia*, Vol. 5, no. 1, 2024, hlm. 70. Diakses dari www.jurnal.ugm.ac.id, pada 7 Agustus 2024, 13.38 WIB.

hingga lansia. Harga rokok eceran mulai dari Rp. 2000 tergantung produk rokoknya.¹⁶

Yang kedua penjualan rokok eceran di Desa Bojongsari. Rokok yang dijual, dibeli dari sales dan tidak semua rokok dijual secara eceran, hanya rokok filter yang dijual secara ecer. Hal tersebut dikarenakan konsumen rokok ecer umumnya adalah pelajar yang duduk di bangku SMA/SMK yang suka mengkonsumsi rokok dengan harga yang mahal atau diatas Rp. 25.000 namun karena keterbatasan uang sehingga pembelian rokok dilakukan secara ecer. Sedangkan rokok yang tidak dijual secara ecer adalah rokok kretek yang harga jualnya murah, dan konsumen rokok kretek tersebut adalah bapak-bapak. Harga rokok eceran mulai dari Rp. 1.500 tergantung produk rokoknya.¹⁷

Yang ketiga penjualan rokok eceran di Desa Pekalongan, mengatakan bahwa rokok yang dijualnya dibeli dari toko besar (kulakan). Rokok yang dijual secara eceran adalah rokok yang banyak peminatnya selain itu karna harganyanya yang murah seperti filter, rokok signature, rokok djarum super, rokok 76 mangga, rokok grow, rokok gudang garam dan rokok harum cengkeh. Konsumen rokok eceran mulai dari anak SMA/SMK hingga lansia. Untuk harga jual rokok eceran mulai dari Rp. 1.000 tergantung produk rokoknya.¹⁸

Apabila diamati dari segi rukun dan syarat jual beli, bisa dikatakan bahwa penjualan rokok eceran yang dilakukan oleh salah satu pedagang di

¹⁶ Pak Edi, (Pedagang Rokok Eceran di Desa Kajongan) Wawancara pada Jum'at 13 September 2024, Pukul 13.23 WIB.

¹⁷ Ibu Dian, (Penjual Rokok Eceran di Desa Bojongsari) Wawancara pada Jum'at 13 September 2024, Pukul 08.53 WIB.

¹⁸ Pak Bagus, (Penjual Rokok Eceran di Desa Pekalongan) Wawancara pada Senin 23 September 2024, Pukul 16.14 WIB.

Desa Kajongan, Desa Bojongsari dan Desa Pekalongan sudah sah atau boleh dalam hukum Islam. Namun perlu kita amati apakah dalam praktik tersebut tidak ada dalil yang melawan kebolehan, karena hukum asal dalam muamalah adalah kebolehan sampai ada dalil yang menunjukkan keharamannya.¹⁹

Pada tanggal 26 Juli 2024 pemerintah resmi melarang penjualan rokok eceran.²⁰ Aturan mengenai larangan penjualan rokok eceran per batang dimuat dalam PP Nomor 28 Tahun 2024 pasal 434 ayat (1) huruf C.²¹

Berdasarkan PP Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan pasal 434 ayat (1) huruf c setiap orang dilarang menjual produk tembakau dan rokok elektronik secara eceran satuan perbatang, kecuali bagi produk tembakau berupa cerutu dan rokok elektronik.

Pelarangan tersebut bertujuan untuk menekan prevalensi atau angka kasus perokok anak dan untuk menjaga kesehatan masyarakat.²² Dengan ditetapkannya aturan tersebut, menunjukan bahwa praktik penjualan rokok eceran yang dilakukan di Desa Kajongan, Desa Bojongsari dan Desa Pekalongan telah melanggar Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 2024 mengenai larangan penjualan rokok eceran. Dalam hukum Islam, setiap rakyat

¹⁹ H. A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih* (Jakarta: Prenada Media Group, 2007), hlm. 10. Diakses dari www.books.google.co.id, pada 25 Oktober 2024, 09.54 WIB.

²⁰ Tazkia Royyan Hikmatiar, "5 Alasan Pemerintah Larang Penjualan Rokok Ketengan", 2024. Diakses dari <https://www.jawapos.com>, pada 18 Oktober 2024, 13.22 WIB.

²¹ Anonim, "Resmi! Ini Alasan Pemerintah Larang Jual Rokok Eceran", 2024. Diakses dari <https://amp.kontan.co.id>, pada 25 Oktober 2024, 09.08 WIB.

²² Anonim, "Pelarangan Penjualan Rokok Ketengan Harus Akomodir Kepentingan UMKM dan Kesehatan Masyarakat", 2024. Diakses dari <https://www.dpr.go.id>, pada 18 Oktober 2024, 14.42 WIB.

diharuskan untuk mematuhi pemerintah sebagaimana wajibnya mematuhi Allah dan Rasul-Nya.²³ Hal tersebut sebagaimana diterangkan dalam QS. An-Nisa (4): 59.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولَى الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا □

Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nabi Muhammad) serta ululamri (pemegang kekuasaan) di antara kamu. Jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, kembalilah kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rasul (sunnahnya) jika kamu beriman kepada Allah dan hari Akhir. Yang demikian itu lebih baik (bagimu) dan lebih bagus akibatnya (di dunia dan di akhirat).²⁴

Dalam Q.S. An-Nisa ayat 59 mengandung perintah kepada orang Islam untuk taat dan patuh kepada Allah, kepada Rasul-Nya serta patuh kepada ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan oleh orang-orang yang memegang kekuasaan di antara mereka atau yang dikenal dengan sebutan ulil amri. Apabila mereka telah menyepakati suatu hal, selama keputusan mereka tidak bertentangan dengan kitab al-Qur'an dan hadits, maka kaum muslimin berkewajiban melaksanakannya.²⁵ Ulil amri yaitu semua penguasa dan

²³ Nisa Urrahmah, "Praktik Jual Beli Rokok Artifisial Ditinjau dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Tanah Merah Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar)", *Skripsi* diterbitkan (Pekanbaru: UIN Syarif Kasim Riau Pekanbaru 2022), hlm. 5. Diakses dari www.repository.uin-suska.ac.id, pada 25 Oktober 2024, 10.35 WIB.

²⁴ Jajasan Penjelenggara Penterjemah/Penafsir Al-Qoeraan/Tim Penyempurnaan Terjemahan Al-Qur'an, *Al-Qur'an*, hlm. 118.

²⁵ Srifariyati dan Afsya Septa Nugraha, "Prinsip Kepemimpinan dalam Perspektif QS. An-Nisa: 58-59", *Jurnal Madaniyah*, Vol. 9, no. 1, 2019, hlm. 54-55. Diakses dari www.journal.stitpemalang.ac.id, pada 23 September 2024, 07.52 WIB.

pemimpin yang dijadikan rujukan oleh umat dalam masalah kebutuhan dan kemaslahatan publik, serta umara' (pemerintah), para hakim, para ulama, dan para pemimpin militer.²⁶

Dari penjelasan permasalahan di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian mendalam terkait permasalahan tersebut dengan judul **“Praktik Penjualan Rokok Eceran di Kecamatan Bojongsari Kabupaten Purbalingga Pasca Terbitnya PP Nomor 28 Tahun 2024 Perspektif Hukum Islam”**.

B. Definisi Oprasional

1. Hukum Islam

Hukum Islam adalah seperangkat aturan tentang tingkah laku manusia mukalaf yang mengikat semua aspek kehidupan umat Islam untuk mencapai sebuah kedamaian berdasarkan wahyu Allah dan sunah Rasul.²⁷

Hukum Islam dalam hal ini yaitu suatu aturan atau norma terkait dengan praktik penjualan rokok eceran pasca terbitnya PP Nomor 28 Tahun 2024 yang berpegang pada al-Qur'an dan Hadis.

2. Penjualan Rokok Eceran

Penjualan rokok eceran adalah penjualan yang biasanya dilakukan di warung-warung kecil oleh masyarakat yang tidak memiliki cukup dana untuk membeli rokok per pak.²⁸

²⁶ Kaizal Bay, “Pengertian Ulil Amri dalam Al-Qur'an dan Implementasinya dalam Masyarakat Muslim”, *Jurnal Ushuluddin*, Vol. 17, no. 1, 2011, hlm. 118. Diakses dari www.scholar.google.co.id, pada 23 September 2024, 08.20 WIB.

²⁷ Rohidin, *Buku Ajar Pengantar Hukum Islam: Dari Semenanjung Arabia Hingga Indonesia* (Yogyakarta: Lintang Rasi Aksara Books, 2016), hlm. 4. Diakses dari www.books.google.co.id, pada 20 September 2024, 18.51 WIB.

Penjualan rokok eceran dalam hal ini yaitu penjualan yang dilaksanakan oleh masyarakat di Kecamatan Bojongsari Kabupaten Purbalingga pasca terbitnya PP Nomor 28 Tahun 2024.

3. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024

Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. Dalam konteks ini yang akan diteliti yaitu pada pasal 434 ayat 1 huruf c tentang larangan menjual rokok secara eceran satuan perbatang kecuali bagi produk tembakau berupa cerutu dan rokok elektronik.²⁹

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan yang telah penulis terangkan diatas, maka penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik penjualan rokok eceran di Kecamatan Bojongsari Kabupaten Purbalingga pasca terbitnya PP Nomor 28 Tahun 2024?
2. Bagaimana praktik penjualan rokok eceran di Kecamatan Bojongsari Kabupaten Purbalingga pasca terbitnya PP Nomor 28 Tahun 2024 perspektif hukum Islam?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

²⁸ Try Wahyudi, "Larangan Penjualan Rokok Eceran Segera Diberlakukan, Dewan Sebut Upaya Menurunkan Jumlah Perokok Muda", 2022. Diakses dari <https://dprd.jatimprov.go.id>, pada 11 Agustus 2024, 11.56 WIB.

²⁹ Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan Pasal 434 Ayat 1 Huruf C.

- a. Untuk mengetahui praktik penjualan rokok eceran di Kecamatan Bojongsari Kabupaten Purbalingga pasca terbitnya PP Nomor 28 Tahun 2024.
- b. Untuk mengetahui praktik penjualan rokok eceran di Kecamatan Bojongsari Kabupaten Purbalingga pasca terbitnya PP Nomor 28 Tahun 2024 perspektif hukum Islam.

2. Manfaat Penelitian

- a. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi peneliti selanjutnya yang membahas tentang pandangan hukum Islam terhadap praktik jual beli yang dilarang oleh aturan yang berlaku di suatu negara.
- b. Secara praktis, penelitian ini ditunjukkan kepada masyarakat terkait praktik penjualan rokok eceran di Kecamatan Bojongsari Kabupaten Purbalingga pasca terbitnya Nomor 28 Tahun 2024 perspektif hukum Islam.

E. Kajian Pustaka

Kajian pustaka adalah suatu kajian guna memperoleh gambaran terkait topik penelitian terdahulu, dimana penelitian tersebut mempunyai kedekatan tema sehingga tidak terkesan pengulangan dari tema yang pernah diteliti. Pada pembahasan ini penulis akan menguraikan beberapa kajian pustaka yang berkaitan dengan Praktik Penjualan Rokok Eceran di Kecamatan Bojongsari Kabupaten Purbalingga Pasca Terbitnya PP Nomor 28 Tahun 2024 Perspektif Hukum Islam.

Pertama, skripsi Muhammad Sahrul Hamzah yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik Jual Beli Rokok Ilegal di Media Sosial Facebook”. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa jual beli rokok ilegal melalui media social facebook dilarang menurut hukum Islam, namun hukumnya juga sah karena syarat dan rukun jual beli terpenuhi, jual beli rokok ilegal di media social facebook dilarang karena mengandung ketidakjelasan yang mendatangkan perselisihan dan juga terdapat ketidakjelasan datangnya rokok atau perusahaan yang memasok rokok tersebut tidak diketahui sehingga jika terdapat permasalahan di dalamnya sulit dipecahkan. Dalam hukum Islam jual beli yang seperti ini termasuk jual beli jahalah yang dilarang untuk dilakukan. Transaksi jual beli rokok ilegal tersebut juga bertentangan dengan perintah Allah Ta’ala untuk mengikuti pemerintah. Dimana dalam hal ini ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Kedua, skripsi Linda Ayu Nurjanah yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam terhadap Jual Beli dengan Sistem Pembayaran Tempo Antara Supplier Bahan Bangunan dengan Pemilik Toko Bangunan (Studi di Toko Bangunan Karya Indah Tanjung Senang Bandar Lampung)”. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa jual beli dengan sistem pembayaran tempo di Toko Bangunan Karya Indah Tanjung Senang Bandar Lampung merupakan jual beli yang terjadi antara pedagang dengan supplier (distributor) yang dalam pemesanan barang dilakukan secara langsung. Barang dipesan pun dikirim terlebih dahulu sesuai dengan pemesanan. Dan dalam hal pembayaran dilakukan oleh distributor. Penetapan harga modal dilihat dari cara

pembayarannya. Jika melakukan dengan cara tunai maka harga modal yang diberikan lebih murah, sedangkan jika pembayarannya dilakukan secara tempo maka harga modal dinaikkan 2% dari harga modal. Menurut hukum Islam pandangan jual beli yang dilakukan di Toko Bangunan Karta Indah Tanjung Senang melakukan jual beli dengan sistem pembayaran tempo sah menurut hukum dibolehkan karena mendekati dengan ba'I bitsaman ajil. Dalam pelaksanaannya pemilik toko menyetujui apa saja kriteria-kriteria yang ditetapkan oleh distributor serta kedua belah pihak telah membuat perjanjian akan suatu objek jual beli tersebut. Mengenai harga modal yang berubah-ubah mengikuti kondisi dan keadaan dikarenakan untuk menstabilkan keberadaan tock barang.

Ketiga, skripsi Rice Agustin yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik Gadai Emas di Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Bandar Lampung Diponegoro”. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam praktiknya, gadai emas di Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Bandar Lampung menggunakan akad *qard* dalam rangka rahn, artinya pihak bank memberikan pinjaman kepada nasabah dengan menyerahkan barang jaminan kepada pihak bank berupa emas. Akad *qard* yang diterapkan dalam produk gadai emas yaitu sebagai pengikat pembiayaan yang telah disediakan pihak bank kepada nasabah. Sedangkan pada akad *ijarah* digunakan sebagai penyewaan tempat penyimpanan emas, artinya pihak bank mendapatkan keuntungan dari biaya sewa tempat yang diperoleh dan bukan merupakan tempat berupa bunga atau sewa modal yang diperhitungkan dalam pinjaman

melainkan biaya administrasi berupa biaya asuransi dan materai yang dibayarkan diawal serta biaya tempat pemeliharaan barang jaminan yang dibayar di masa jatuh tempo atau di saat pelunasan. Dalam syariah Islam akad dapat dinyatakan sah apabila memenuhi syarat dan rukun dalam pembentukan akad rahn (gadai) emas. Pada pelaksanaan gadai emas di Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Bandar Lampung telah memenuhi rukun dan syarat yaitu yang menggadai, penerima gadai, barang gadai, pinjaman serta ijab dan qabul. Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Bandar Lampung dalam pelaksanaan gadai emas serta akad yang digunakan sudah sesuai dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional No.26/DSN-MUI/III/2002 tentang rahn dalam agadi emas, dan tidak mengandung 3 unsur dilarang dalam syariat Islam seperti maysir, gharar, dan riba. Karena pada praktiknya Bank Syariah Indonesia selalu terbuka kepada nasabah.

Keempat, Jurnal yang ditulis oleh Bela Candra Sari, dkk yang berjudul “Jual Beli dengan Konsep All You Can Eat dalam Pespektif Fiqih Muamalah”. Dalam jurnal ini menunjukkan bahwa adanya gharar dalam suatu transaksi jual beli maka tidak diperbolehkan. Kecuali jika gharar tersebut tergolong gharar yang ringan. Sedangkan dalam transaksi jual beli makanan dengan konsep all you can eat, terdapat satu rukun yang tidak dipenuhi sehingga menimbulkan kedhaliman antara penjual dan konsumen. Untuk menghindari kedholiman tersebut, maka seharusnya terdapat keridhoan dan keikhlaan penjual dan pembeli agar salah satunya tidak ada yang merasa dirugikan.

Peneliti	Judul	Persamaan	Perbedaan
Muhammad Sahrul Hamzah (Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2023).	Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik Jual Beli Rokok Ilegal di Media Sosial Facebook. ³⁰	Berkaitan dengan praktik jual beli rokok yang ditinjau dari hukum Islam.	Pada skripsi yang ditulis oleh Muhammad Sahrul Hamzah membahas tinjauan hukum Islam terhadap praktik penjualan rokok ilegal di media sosial, sedangkan penulis akan mengkaji tentang praktik penjualan rokok eceran di Kecamatan Bojongsari Kabupaten Purbalingga pasca terbitnya PP Nomor 28 Tahun 2024 perspektif hukum Islam.
Linda Ayu Nurjanah (Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2021).	Tinjauan Hukum Islam terhadap Jual Beli dengan Sistem Pembayaran Tempo Antara Supplier Bahan Bangunan dengan Pemilik Toko Bangunan (Studi di Toko Bangunan Karya Indah Tanjung	Sama-sama tinjauan hukum Islam terhadap jual beli.	Skripsi yang ditulis oleh Linda Ayu Nurjanah membahas tentang tinjauan hukum Islam terhadap jual beli dengan sistem tempo antara supplier bahan bangunan dengan pemilik toko bangunan, sedangkan penulis akan membahas praktik

³⁰ Muhammad Sahrul Hamzah, "Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik Jual Beli Rokok Ilegal di Media Sosial Facebook", *Skripsi* diterbitkan (Semarang: UIN Walisongo Semarang 2023), hlm. 4. Diakses dari www.eprints.walisongo.ac.id, pada 23 September 2024, 06.56 WIB.

	Senang Bandar Lampung). ³¹		penjualan rokok eceran di Kecamatan Bojongsari Kabupaten Purbalingga pasca terbitnya PP Nomoe 28 tahun 2024 perspektif hukum Islam.
Rice Agustin (Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2021).	Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik Gadai Emas di Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Bandar Lampung Diponegoro. ³²	Sama-sama meninjau dari hukum Islam.	Pada skripsi yang ditulis oleh Rice Agustin meninjau hukum Islam terhadap praktik gadai emas sedangkan penulis akan membahas tentang praktik penjualan rokok eceran di Kecamatan Bojongsari Kabupaten Purbalingga pasca terbitnya PP Nomor 28 Tahun 2024 Perspektif hukum Islam.
Bela Candra Sari, dkk (Institut Agama Islam Negeri Metro, 2022).	Jual Beli dengan Konsep All You Can Eat dalam Perspektif	Sama-sama berkaitan dengan jual beli.	Pada jurnal yang ditulis oleh Bela Candra Sari dkk, membahas tentang pandangan fiqih

³¹ Linda Ayu Nurjanah, "Tinjauan Hukum Islam terhadap Jual Beli dengan Sistem Pembayaran Tempo Antara Supplier Bahan Bangunan dengan Pemilik Toko Bangunan (Studi di Toko Bangunan Karya Indah Tanjung Senang Bandar Lampung)", *Skripsi* tidak diterbitkan (Lampung: UIN Raden Intan Lampung 2021), hlm. 6. Diakses dari www.repository.radenintan.ac.id, pada 23 September 2024, 06.48 WIB.

³² Rice Agustin, "Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik Gadai Emas di Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Bandar Lampung Diponegoro", *Skripsi* tidak diterbitkan (Lampung: Univeritas Islam Negeri Raden Intan Lampung 2021), hlm. 5-6. Diakses dari www.repository.radenintan.ac.id, pada 23 September 2024, 07.02 WIB.

	Fiqih Muamalah. ³³		muamalah terhadap jual beli dengan konsep all you can eat. Sedangkan penulis akan mengkaji praktik penjualan rokok eceran di Kecamatan Bojongsari Kabupaten Purbalingga pasca terbitnya PP Nomor 28 Tahun 2024 pespektif hukum Islam.
--	-------------------------------	--	---

F. Sistematika Pembahasan

Pembahasan dalam penelitian ini akan disistematikan menjadi lima bab yang saling berkaitan satu sama lain. Dengan uraian sebagai berikut:

Bab I merupakan pendahuluan berisi hal mendasar seperti latar belakang masalah, definisi oprasional, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kajian pustaka, sistematika pembahasan.

Bab II memuat penjabaran tentang landasan teori mengenai teori jual beli terlarang dalam Islam, hukum rokok dan hukum menjual rokok dalam Islam, dan larangan penjualan rokok eceran dalam PP Nomor 28 Tahun 2024.

Bab III yaitu berisi tentang metode penelitian, yang meliputi jenis penelitian, waktu dan lokasi penelitian, subjek dan objek penelitian, sumber data, metode pengumpulan data, dan metode analisis data.

³³ Bela Candra Sari, dkk, "Jual Beli dengan Konsep All You Can Eat dalam Perspektif Fiqih Muamalah", *Mu'amalah Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, Vol. 2, no. 1, 2022, hlm. 39. Diakses dari www.e-journal.metrouniv.ac.id, pada 23 September 2024, 12.40 WIB.

Bab IV berisi hasil penelitian dan pembahasan yang meliputi praktik penjualan rokok eceran di Kecamatan Bojongsari Kabupaten Purbalingga pasca terbitnya PP Nomor 28 Tahun 2024 dan praktik penjualan rokok eceran di Kecamatan Bojongsari Kabupaten Purbalingga pasca terbitnya PP Nomor 28 Tahun 2024 perspektif hukum Islam.

Bab V merupakan bab terakhir yang berisi kesimpulan dan saran berkaitan dengan hasil penelitian yang sedang dilakukan.



BAB II

JUAL BELI TERLARANG DALAM ISLAM

A. Jual Beli Terlarang dalam Islam

1. Pengertian Jual Beli

Jual beli menurut syara' berarti saling menukar harta melalui cara-cara tertentu ('aqad), sedangkan secara bahasa berarti sesuatu yang ditukar dengan sesuatu. Secara lughawi jual beli yaitu saling menukar. Dalam bahasa Arab jual beli dikenal dengan istilah *al-bay'*. *Bay'u* atau jual beli merupakan suatu aktivitas saling menukar barang melalui langkah tertentu baik dikerjakan dengan memakai akad ataupun tanpa memakai akad. Intinya, antara pembeli dan penjual masing-masing sudah memahami bahwa transaksi jual beli sudah berjalan dengan sempurna.³⁴

Selain itu, jual beli adalah transaksi yang biasa dilaksanakan masyarakat, baik guna mencukupi kebutuhan harian ataupun guna tujuan investasi disebut jual beli. Bentuk transaksinya pun bermacam-macam, mulai dari yang tradisional hingga modern melalui lembaga keuangan. Teks mengenai jual beli jika ditelusuri menurut etimologi, jual beli yaitu saling menukarkan sesuatu. Untuk jual beli terdapat beberapa istilah yang dipakai yakni *al-ba'i* yakni memberikan barang serta memperoleh pembayaran, *asy-syira'* yaitu memasukan zat ke dalam hak milik dengan imbalan, *al-mubādah* yakni at-tijarah serta pertukaran yakni perdagangan

³⁴ Umi Hani, *Buku Ajar Fiqih Muamalah*, (Banjarmasin: Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al-Banjary Banjarmasin, 2021), hlm. 43. Diakses dari www.eprints.uniska-bjm.ac.id, pada 31 Oktober 2024, 08.34 WIB.

manusia dengan manusia atau pertukaran antara kehidupan dunia dan akhirat .³⁵

Jual beli secara terminologi adalah kesepakatan sama-sama mengikat antara penjual dan pembeli yang saling mengikat, dimana penjual yaitu pihak yang menyerahkan/menjual barang dan pembeli sebagai pihak yang membayar/membeli barang yang dijual. Dalam mendefinisikan jual beli para ulama berbeda pendapat, antara lain:

- a. Berdasarkan ulama Hanafiyah: Jual beli merupakan pertukaran harta (benda) dengan harta menurut cara khusus yang dibolehkan.
- b. Berdasarkan Imam Nawawi: Jual beli yaitu saling menukarkan harta guna kepemilikan.
- c. Berdasarkan Ibnu Qudamah: Jual beli yaitu saling menukarkan harta guna saling menjadikan milik.
- d. Berdasarkan pendapat Syeh Zakaria al-Anshari jual beli adalah saling menukarkan sesuatu.³⁶

Dari bermacam-macam pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa poin jual beli adalah suatu perjanjian tukar menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara sukarela diantara kedua belah pihak, yang satu mendapatkan barang-barang dan pihak lain mendapatkannya sesuai dengan perjanjian atau peraturan yang sudah dibenarkan syara' dan disepakati. Pada masa Rasulullah SAW harga barang itu dibayar dengan

³⁵ Sri Sudiarti, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, (Medan: FEBI UIN-SU Press, 2018), hlm. 74. Diakses dari www.repository.uinsu.ac.id, pada 30 Desember 2024, 08.46 WIB.

³⁶ Lukman Hamdani, Kontrak Jual Beli di Era Kontemporer, *Jurnal JESKape*, Vol.3, No. 2, 2019, hlm. 100. Diakses dari www.media.neliti.com, pada 30 Desember 2024, 09.50 WIB.

mata uang yang terbuat dari emas (dinar) dan mata uang yang terbuat dari perak (dirham).³⁷

2. Dasar Hukum Jual Beli

Jual beli menjadi sarana saling membantu antar sesama manusia dan telah mempunyai landasan kuat dalam Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah SAW. Terdapat beberapa ayat Al-Qur'an dan hadis mengenai jual beli, yaitu:

a. Al-Qur'an

1) Al-Qur'an Surat Al-Baqarah [2] ayat 275



الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ۚ
 ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا ۚ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ۚ فَمَنْ
 جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ ۚ وَأَمْرِهُ ۚ إِلَى اللَّهِ ۚ وَمَنْ عَادَ
 فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ ۖ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Orang-orang yang memakan (bertransaksi dengan) riba tidak bisa berdiri, kecuali seperti orang yang berdiri sempoyongan sebab kesurupan setan. Demikian itu terjadi sebab mereka berucap bahwa jual beli itu sama dengan riba. Padahal, Allah sudah membolehkan jual beli serta melarang riba. Siapa saja yang sudah tiba kepadanya peringatan dari Tuhannya (berkaitan riba), kemudian ia berhenti sehingga apa yang sudah didapatnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Siapa yang mengulangi (transaksi riba), mereka itulah penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya.³⁸

³⁷ Sri Sudiarti, *Fiqh Muamalah*, (Medan: FEBI UIN-SU Press, 2018), hlm. 75.

³⁸ Jajasan Penyelenggara Penterjemah/Penafsir Al-Qoeraan/Tim Penyempurnaan Terjemahan Al-Qur'an, *Al-Qur'an*, hlm. 61-62.

2) Al-Qur'an Surat al-Baqarah ayat 282

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسَ مِنْهُ شَيْئًا

Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu berutang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Hendaklah seorang pencatat di antara kamu menuliskannya dengan benar. Janganlah pencatat menolak untuk menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajarkan kepadanya.³⁹

3) Al-Qur'an Surat an-Nisa ayat 29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah Maha Penyayang kepadamu.⁴⁰

b. Hadis

H.R. Bazzar Nomor 3731

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ قَالَ عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ وَكُلُّ بَيْعٍ مَّبْرُورٍ

³⁹ Jajasan Penjelenggara Penterdjemah/Penafsir Al-Qoeraan/Tim Penyempurnaan Terjemahan Al-Qur'an, *Al-Qur'an*, hlm. 63.

⁴⁰ Jajasan Penjelenggara Penterdjemah/Penafsir Al-Qoeraan/Tim Penyempurnaan Terjemahan Al-Qur'an, *Al-Qur'an*, hlm. 112.

Sesungguhnya Nabi Muhammad SAW pernah ditanya tentang usaha apa yang paling baik, nabi berkata: “Usaha seseorang dengan tangannya dan jual beli yang mabrur.”⁴¹

c. Ijma’

Ibnu Qadamah R.A mengatakan bahwa kaum muslim setuju diizinkan jual beli sebab jual beli memuat himah yakni setiap orang tentu memiliki kecanduan sesuatu yang dipunyai orang lain, serta orang lain tidak akan menyerahkan sesuatu yang diperlukan tanpa ada imbalan. Dengan adanya syari’at jual beli setiap umat muslim mampu menggapai tujuan guna mencukupi keperluan hidupnya.⁴²

3. Macam-Macam Jual Beli

- a. *Bai’ al muṭlaqah*, yakni pertukaran antara barang atau jasa dengan uang. Uang berperan sebagai alat tukar. Jual beli semacam ini menjiwai seluruh produk-produk lembaga keuangan yang didasarkan atas prinsip jual-beli.
- b. *Bai’ al muqayyadah*, yakni jual beli dimana pertukaran terjadi antara barang dengan barang (barter). Aplikasi jual beli seperti ini dapat dikerjakan sebagai jalan keluar bagi transaksi ekspor yang tidak dapat menghasilkan valuta asing (devisa). Karena itu dilakukan pertukaran barang dengan barang yang dinilai dalam valuta asing. Transaksi seperti ini lazim disebut Counter trade.

⁴¹ Ibnu Utsaimin, HR Bazzar no. 3731 dan dinilai sahih oleh al-Hakim. *Fath Dzil Jalal wa al Ikram bi Syarh*, jilid 9 dan 10, (Bulughul Maram), hlm. 784.

⁴² Abdullah bin Muhammad Ath-Thayyar, dkk, *Ensiklopedi Fiqh Muamallah Dalam Pandangan 4 Madzhab* (Yogyakarta: Maktabah Al-Hanif, 2009), hlm. 5.

- c. *Bai' al sharf*, yakni jual-beli atau satu mata uang asing ditukarkan dengan mata uang asing lain, contohnya antara dolar dengan yen, rupiah dengan dolar dan sebagainya. Mata uang asing yang diperjualbelikan tersebut bisa berupa bentuk uang giral (telegrafic transfer atau mail transfer) maupun uang kartal (bank notes).
- d. *Bai' al murābahāh* yakni akad jual beli barang tertentu. Penjual dalam transaksi jual beli itu menyatakan dengan jelas barang yang diperjualbelikan, termasuk keuntungan yang diambil dan harga pembelian.
- e. *Bai' al musawāmah* yakni jual-beli biasa, dimana harga pokok dan keuntungan yang diperoleh tidak diberitahukan penjual.
- f. *Bai' al muwadha'ah* *Bai' al muwadha'ah* yaitu jual beli dimana penjual melaksanakan penjualan dengan harga yang lebih rendah yakni jual beli dimana penjual melaksanakan penjualan dengan potongan (discount) atau dengan harga yang lebih rendah dibandingkan dengan harga pasar. Penjualan seperti ini umumnya hanya dilaksanakan guna barang-barang atau aktiva tetap yang nilai bukunya telah amat rendah.
- g. *Bai' as salām* ialah akad jual beli dimana pembeli membayar uang (sebesar harga) atas barang yang sudah diungkapkan spesifikasinya dibayar dengan uang (sebesar harga) oleh pembeli, sedangkan barang yang diperjualbelikan akan diberikan kemudian, yakni pada tanggal yang disepakati. *Bai' as salām* umumnya dikerjakan guna produk-produk pertanian jangka pendek.

- h. *Bai' al istishnā'* nyaris sama dengan *bai' as salām*, yakni kontrak jual-beli dimana harga atas barang itu dibayar sebelumnya namun bisa diangsur sesuai dengan jadwal dan syarat-syarat yang disetujui bersama, sedangkan barang yang dibeli diproduksi dan diberikan kemudian.⁴³

4. Rukun dan Syarat Jual Beli

a. Rukun Jual Beli

Rukun menurut bahasa adalah yang harus dipenuhi guna sahnyanya pekerjaan. Dalam buku Muhammad Amin Suma dijabarkan: rukun berasal dari kata bahasa Arab yaitu rukn jamaknya arkan, secara Rukun secara bahasa adalah yang harus dipenuhi untuk sahnyanya suatu pekerjaan. Dalam buku Muhammad Amin Suma dijelaskan: rukun dalam berasal dari kata bahasa Arab yakni rukn jamaknya arkan, menurut harfiah berarti tiang, penopang dan sandaran, kekuatan, perkara besar, bagian, unsur dan elemen. Sedangkan rukun secara istilah diartikan dengan sesuatu yang terbentuk atau menjadi eksis sesuatu yang lain dari keberadaannya, menimbang eksisnya sesuatu itu dengan rukun itu sendiri, bukan karena tegaknya. Jikalau tidak demikian, maka subjek (pelaku) berarti menjadi unsur bagi pekerjaan, dan jasad menjadi rukun bagi sifat, dan yang disifati menjadi unsur bagi sifat (yang mensifati). Rukun dan syarat adalah salah satu syarat yang

⁴³ Muhammad Yunus, dkk, "Tinjauan Fikih Muamalah Terhadap Akad Jual Beli Dalam Transaksi Online Pada Aplikasi Go-Food", *Amwaluna: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah*, Vol. 2, no. 1, 2018, hlm. 150-151. Diakses dari www.ejournal.unisba.ac.id, pada 3 Desember 2024, 20.56 WIB.

harus dipenuhi dalam melaksanakan transaksi jual beli supaya transaksi jual belinya menjadi sah.⁴⁴ Rukun jual beli menurut jumhur ulama yaitu ada empat, yang mencakup:

- 1) Terdapat orang yang berakad atau *al-muta'adidain* (penjual dan pembeli).
- 2) Terdapat lafadz ijab dan kabul (shigat)
- 3) Terdapat barang yang dibeli
- 4) Terdapat nilai tukar pengganti barang.⁴⁵

b. Syarat Jual Beli

Syarat dalam bahasa Arab berarti syarth jamaknya syara'ith secara literal berarti pertanda, petunjuk dan mengonfirmasi. Menurut Muhammad Khudlari Bek, syarat menurut istilah yaitu sesuatu yang ketidakadaannya mewajibkan dan menimbulkan tidak adanya hukum itu sendiri. Syarat merupakan ketentuan (peraturan, arahan) yang wajib diindahkan dan dikerjakan.⁴⁶

Adapula syarat sahnya jual beli berdasarkan sebagian ulama, sesuai rukun jual beli yakni terkait dengan objeknya, subjeknya, serta ijab qabul. Selain mempunyai rukun, *al-bai'* pun mempunyai syarat.

Adapula yang menjadi syarat-syarat jual beli yaitu sebagai berikut:

⁴⁴ Neli Purnamasari dan Acep Faizal Ramdan, "Konsep Jual Beli Dalam Perspektif Al-Quran Dan Al-Sunnah (Urgensitas Penerapan Prinsip Halalan Thayyiban sebagai indikator dalam Mengukur Hukum Keabsahan terhadap Praktik Jual Beli)", *Jurnal Hukum Islam*, Vol. 3, no. 2, 2020. Diakses dari www.jurnal.iailm.ac.id, pada 1 Januari 2025, 21.41 WIB.

⁴⁵ Prilla Kurnia Ningsih, *Fiqh Muamalah*, (Dpok: Rajawali Pers, 2021), hlm. 94. Diakses dari www.repository.uinjkt.ac.id, pada 29 Oktober 2024, 16.08 WIB.

⁴⁶ Neli Purnamasari dan Acep Faizal Ramdan, "Konsep Jual", Vol. 3.

1) Pihak yang berakad:

- a) Mumayyiz, adalah dapat memilah antara yang baik dan buruk.
- b) *Bāligh*, yakni periode dimana seseorang bisa dibebani hukum secara syar'i, sehingga jika dia melaksanakan transaksi, dia mengetahui mengenai konsekuensi hukum atas transaksi yang dia kerjakan dan bisa dimintai pertanggungjawaban secara sah atas apa yang dia kerjakan. Namun demikian, jual beli yang dilakukan oleh anak kecil yang belum *bāligh* adalah tidak sah, tetapi jika yang diperjualbelikan nilainya sangat kecil maka jual belinya tetap sah, dan/ atau jika dalam penguasaan atau dalam kendali walinya. Contohnya, anak kecil membeli sesuatu di warung/ di toko yang disuruh oleh orang tuanya yang sudah mampu membedakan nilai barang, maka ulama membolehkan dan sah pula jual belinya. Sebab hakikatnya yang membeli adalah wali/orang tuanya. Akan tetapi jual beli anak kecil yang belum baligh dengan nilai transaksi besar, seperti membeli atau menjual mobil atau motor, maka dikategorikan tidak sah.⁴⁷
- c) Tidak dalam paksaan.
- d) Bukan orang yang mubadhir, yaitu penjual dan pembeli bukanlah orang yang berperilaku boros. Sebab perbuatan boros merupakan penanda bahwa seseorang tersebut tidak cakap dalam bertindak.

⁴⁷ La Ode Alimusa, *Pengantar Bisnis dan Lembaga Ekonomi Islam: Teori dan Aplikasi di Era Digital*, (Jakarta: Kencana, 2024), hlm. 109. Diakses dari www.books.google.co.id, pada 9 April 2025, 09.20 WIB.

2) Objek Akad:

- a) Nyata dan ada, yaitu harus benar-benar nyata dan ada barang yang diperjualbelikan. Sekalipun barang tersebut tidak ada harus benar-benar ada dan nyata, yakni barang yang diperjualbelikan harus benar-benar nyata dan ada. Sekalipun barang tersebut di tempat tidak ada, penjual wajib mengutarakan mengadakan atau tidak ada di tempat, penjual harus menyatakan kesanggupannya untuk mengadakan atau menghadirkan barang tersebut.
 - b) Suci, yaitu barang yang digunakan untuk objek jual beli bukan barang yang barang yang diharamkan menurut syariat Islam atau barang yang najis.
 - c) Berfaedah, yaitu objek jual beli wajib hal yang memberikan faedah, bukan malah memberikan mudharat.
 - d) Kepunyaan sendiri, yaitu barang yang digunakan sebagai objek akad setidaknya yang berkaitan mempunyai hak kuasa atas barang tersebut atau haruslah barang milik sendiri.
 - e) Bisa diserahkan, yaitu harus bisa diserahkan barang yang menjadi objek akad waktu akad terjadi.
- 3) Akad ijab dan qabul diselenggarakan dalam satu transaksi dan harus sesuai. Peneraoan ijab dan qabul bisa dikerjakan melalui beberapa cara. Pertama melalui lisan, yaitu memakai bahasa atau ucapan yang dapat dipahami oleh masing-masing pihak yang bertransaksi. Kedua melaui tulisan, yaitu dikerjakan dengan tertulis oleh salah satu pihak

atau keduanya. Ketiga menggunakan isyarat, yakni menggunakan bahasa isyarat yang dapat dipahami oleh masing-masing pihak yang berakad.

- 4) Nilai tukar atau harga wajib disetujui oleh masing-masing pihak dan dibayarkan pada saat transaksi, jika pembayaran dilangsungkan dengan penangguhan (utang) maka saat pelunasan wajib dipastikan secara jelas.⁴⁸

Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES), rukun jual beli terdapat dalam bab IV pasal 56 yang terdiri atas pihak-pihak, objek dan kesepakatan.

Pasal 57

Pihak-pihak yang terikat dalam perjanjian jual beli terdiri atas penjual, pembeli, dan pihak lain yang terlibat dalam perjanjian tersebut.

Pasal 58

Obyek jual beli terdiri atas benda yang berwujud maupun tidak berwujud, yang bergerak maupun tidak bergerak, dan yang terdaftar maupun yang tidak terdaftar.

Pasal 59

- (1) Kesepakatan dapat dilakukan dengan tulisan, lisan, dan isyarat.
- (2) Kesepakatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) memiliki makna hukum yang sama.

⁴⁸ Misbahul Ulum, "Prinsip-Prinsip Jual Beli *Online* dalam Islam dan Penerapannya pada E-Commerce Islam di Indonesia", *Jurnal Dinamika Ekonomi dan Bisnis*, Vol. 17, no. 1, 2020, hlm. 54-55. Diakses dari www.ejournal.unisnu.ac.id, pada 1 November 2024, 01.46 WIB.

Pasal 61

Ketika terjadi perubahan akad jual-beli akibat perubahan harga, maka akad terakhir yang dinyatakan berlaku.

Syarat jual beli di dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES)

Bai' dengan syarat khusus

Pasal 73

Syarat khusus yang dikaitkan dengan akad jual-beli dipandang sah dan mengikat apabila menguntungkan pihak-pihak.

Pasal 74

Apabila jual-beli bersyarat hanya menguntungkan salah satu pihak, maka jual-beli tersebut dipandang sah, sedangkan persyaratannya batal.

5. Prinsip-Prinsip Jual Beli

a. Prinsip Ketuhanan (Tauhid).

Prinsip ini mengharuskan pemahaman bahwa semua adalah milik Allah dan semua aktivitas diawasi oleh Allah. Selain itu, transaksi jual beli tidak semata dilaksanakan dalam rangka mencari keuntungan dunia. Tetapi lebih dari itu bahwa keuntungan dalam aktivitas jual beli yaitu bekal dalam menyongsong kehidupan di akhirat nanti.

b. Prinsip Kerelaan (sama-sama rela/ridhaiyyah)

Dalam praktik jual beli, prinsip sama-sama rela ditandai dengan adanya akad ijab dan qabul yang dikerjakan tanpa paksaan serta bebas dari berbagai intimidasi, penipuan, dan penyamaran.

c. Prinsip Kemanfaatan atau Kemaslahatan

Aktivitas jual beli harus dapat memberikan kemanfaatan bagi pihak-pihak yang bertransaksi. Kemanfaatan tersebut bisa berupa manfaat yang dihasilkan dari objek atau barang yang diperjualbelikan, ataupun manfaat dari hasil aktivitas jual beli yang dikerjakan.

d. Prinsip Keadilan

Prinsip keadilan bisa dilaksanakan dengan sikap tidak saling menzalimi dalam transaksi jual beli. Penjual harus dapat berperilaku adil kepada seluruh pembeli, begitu juga dengan pembeli. Selain itu, menetapkan harga dengan wajar, serta tidak melaksanakan praktik monopoli juga termasuk bagian dari prinsip keadilan.

e. Prinsip Kejujuran

Dalam transaksi jual beli implementasi prinsip kejujuran bisa dilaksanakan dengan membagikan informasi dengan benar, menyeluruh, seadanya, dan objektif.

f. Prinsip Kebebasan

Prinsip kebebasan adalah prinsip guna menentukan suatu keputusan atau suatu tindakan sepanjang tidak bertentangan dengan kerangka syariat Islam. Pelaksanaan prinsip kebebasan dalam aktivitas jual beli yaitu adanya kesempatan dan hak guna memilih atau yang umumnya disebut dengan istilah khiyar.

g. Prinsip Akhlak/Etika

Prinsip akhlak atau etika adalah bentuk dari pengamalan sifat-sifat utama nabi dan rasul dalam semua aktivitas ekonomi, yakni benar (sidiq), dapat dipercaya (amanah), mengucapkan kebenaran (tabligh), serta (berilmu/ cerdas (fathanah). Dalam transaksi prinsip akhlak atau etika secara umum meliputi segala perilaku yang baik dan tidak merugikan siapa pun, seperti tidak berbohong, tidak melakukan perjudian, tidak bersumpah palsu, serta bisa dipercaya.

h. Prinsip Sahih

Dalam suatu kegiatan jual beli prinsip sah dianggap sebagai jual beli yang sah jika rukun dan syarat jual beli terpenuhi dengan benar dan baik. Sehingga, penerapan prinsip sah dalam aktivitas jual beli bisa dilihat dari terpenuhinya rukun dan syarat-syarat jual beli.⁴⁹

6. Jual Beli yang Dilarang dalam Islam

Berkaitan dengan jual beli yang dilarang, dalam hal ini bisa dikategorikan ke dalam empat bentuk, yakni terlarang karena pihak yang berakad, terlarang karena shigat akad, terlarang karena barangnya dan terlarang karena syara'.

a. Terlarang Sebab Ahliah (Ahli Akad)

Sebagian ulama sepakat bahwa jual beli dikategorikan sah jika dikerjakan oleh orang yang berakal, baligh, dan cakap bertindak hukum. Sedangkan jual beli yang tidak sah yakni seperti jual beli *fudhūl*, jual

⁴⁹ Misbahul Ulum, "Prinsip-Prinsip", Vol. 17, 52-54.

beli orang yang terhalang, jual beli orang buta, jual beli *maljā'*, jual beli terpaksa, jual beli orang gila, serta jual beli anak kecil.

b. Terlarang Sebab Shighat

Atas sahnya jual beli ulama fiqih telah sepakat yaitu didasarkan pada kerelaan diantara pihak yang melaksanakan akad, berada di satu tempat dan tidak terpisah oleh suatu pemisah, serta ada kesesuaian diantara ijab dan qabul. Jual beli yang tidak sah dalam hal ini yakni mencakup jual beli melalui surat atau melalui utusan, jual beli mu'athah, jual beli dengan tulisan atau isyarat, jual beli barang yang tidak ada di tempat akad, jual beli munjiz dan jual beli tidak bersesuaian.

c. Terlarang Sebab *Ma'qūd 'Alaih* (Barang Jualan)

Jual beli dianggap sah berdasarkan kesepakatan ulama fiqih yaitu apabila *ma'qūd alaih* merupakan barang yang bermanfaat atau tetap, berbentuk, bisa dilihat oleh orang-orang yang akad, bisa diserahkan, tidak ada larangan dari syara' dan tidak bersangkuan dengan milik orang lain. Jual beli yang dilarang dalam hal ini ada beberapa masalah yang disetujui oleh sebagian ulama, tetapi diperselisihkan oleh ulama lain, jual beli tersebut seperti jual beli barang yang tidak ada atau dikhawatirkan tidak ada, menurut sebagian ulama jual beli tersebut adalah tidak sah, jual beli gharar, dan jual beli barang yang tidak bisa diserahkan tidak berdasarkan ketetapan syara'.

d. Terlarang Sebab Syara'

Ulama sepakat mengizinkan jual beli yang memenuhi rukun dan syaratnya. Namun demikian, ada beberapa masalah yang diperselisihkan para ulama, diantaranya sebagai berikut:

- 1) Jual beli riba. Riba fadhli dan riba nasiah menurut ulama Hanafiyah adalah fasid, namun menurut sebagian ulama batal.
- 2) Jual beli dengan barang dan uang yang diharamkan. Berdasarkan ulama Hanafiyah termasuk fasid (rusak) dan terjadi akad atas nilainya, sedangkan berdasarkan sebagian ulama yaitu batal karena terdapat nash' yang jelas dan hadis Bukhari dan Muslim bahwa Rasulullah SAW mengharamkan jual beli bangkai, anjing, khamar, dan patung.
- 3) Jual beli saat azan jumat. Yaitu bagi laki-laki yang berkewajiban melaksanakan shalat jumat. Berdasarkan ulama Hanafiyah pada waktu azan pertama, sedangkan berdasarkan ulama lainnya azan ketika khatib telah berada di mimbar. Ulama Syafi'iyah meg hukuminya haram, sedangkan ulama Hanafiyah sepakat menghukuminya makruh tahrim. Tidak sah berdasarkan ulama Hanabilah dan tidak jadi pendapat yang mashur di kalangan para ulama Malikiyah.
- 4) Jual beli anggur guna dijadikan kahmr. Berdasarkan ulama Malikiyah dan Hanabilah hukumnya adalah batal, sedangkan

menurut ulama Hanafiyah dan Syafi'iyah hukumnya sah, tetapi makruh.

- 5) Jual beli menggunakan syarat. Berdasarkan ulama Hanafiyah, jika syarat itu baik maka hukumnya sah, contohnya, “Saya akan membeli baju ini dengan syarat bagian yang rusak dijahit dulu.” Demikian juga berdasarkan ulama Malikiyah mengizikannya apabila berfaedah. Berdasarkan ualam Hanabilah, dilarang apabila cumaa berguna bagi salah satu yang akad, sedangkan berasarkan ulama Syafi'iyah diizinkan apabila syarat maslahat bagi salah satu pihak yang mengadakan akad.⁵⁰

Opini lain terkait jual beli yang tidak diperbolehkan bahwa jual beli yang tidak diperbolehkan terbagi dua: pertama, jual beli yang hukumnya tidak sah (batal) dan tidak diperbolehkan, yakni jual beli yang tidak memenuhi rukun dan syaratnya. Kedua, jual beli yang hukumnya sah tetapi dilarang, yakni jual beli yang sudah memenuhi rukun dan syaratnya, tetapi ada beberapa sebab yang yang menghalangi kebolehan proses jual beli.⁵¹

- a. Jual beli yang hukumnya tidak sah (batal) dan dilarang sebab tidak memenuhi rukun dan syarat. Bentuk jual beli yang termasuk dalam kategori ini sebagai berikut:

⁵⁰ Andi Intan Cahyani, *Buku Deras: Fiqh Muamalah*, (Makassar: Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar, 2013), hlm. 58-65. Diakses dari www.repository.uin-alauddin.ac.id, pada 30 Oktober 2024, 08.49 WIB.

⁵¹ Sri Sudiarti, *Fiqh Muamalah*, hlm. 85.

- 1) Jual beli yang zatnya najis, haram, atau dilarang diperjualbelikan.
Barang yang najis atau haram dimakan haram pula untuk diperjualbelikan, seperti berhala, khamar (,inuman yang memabukkan), bangkai, dan babi.⁵²
- 2) Jual beli garar, yakni jual beli yang belum jelas, sesuatu yang samar-samar atau yang bersifat spekulasi haram untuk diperjualbelikan, karena bisa merugikan salah satu pihak, baik penjual ataupun pembeli, contohnya: jual beli buah yang belum tampak hasilnya. Seperti, menjual putik mangga guna dipetik jika sudah masak/tua. Jual beli barang yang belum tampak. Contohnya, menjual singkong/ubi yang masih ditanam, menjual anak ternak yang masih dalam kandungan induknya, dan menjual ikan di laut/di kolam.⁵³
- 3) Jual beli yang bersyarat, jual beli yang dikaitkan dengan syarat-syarat tertentu yang ada unsur-unsur yang merugikan tidak dibolehkan oleh agama atau yang tidak ada kaitannya dengan jual beli pada ijab kabulnya. Misal, jual beli yang bersyarat dan dilarang, contohnya saat terjadi ijab kabul di pembeli berucap: “Baik, mobilmu akan saya beli dengan syarat tanah kebunmu dijual kepadaku”.
- 4) Jual beli yang mendatangkan kemudharatan, segala sesuatu yang bisa mendatangkan seperti kemaksiatan, bahkan kemusyrikan, kemudharatan tidak diperbolehkan untuk diperjualbelikan, seperti

⁵² Syaikh, dkk, *Fikih Muamalah* (Yogyakarta: K-Media, 2020), hlm. 66.

⁵³ Musthafa Dib al-Bugha, *at-Tazhib Fī Adillat Matan al-Ġayat wa at-Taqrīb*, terj. Pakishati (Solo: Media Zikir, 2009), hlm. 256.

jual beli salib, buku-buku bacaan porno, dan patung. Memperjualbelikan barang-barang tersebut bisa mendatangkan perilaku-perilaku maksiat. Sebaliknya, hikmah dari dilarangnya jual beli macam ini yaitu bisa menjauhkan dan mencegah manusia dari perilaku maksiat dan dosa.

- 5) Jual beli yang dilarang karena dianiaya, yang mendatangkan penganiayaan untuk segala bentuk jual beli maka hukumnya tidak halal, contohnya menjual anak binatang yang masih memerlukan (bergantung) kepada induknya. Menjual binatang seperti ini, selain memisahkan anak dari induknya juga melakukan penganiayaan terhadap anak binatang ini.
- 6) Jual beli *muḥāqalah*, yakni tanam-tanaman yang masih di ladang atau di sawah dijual. Hal ini tidak diizinkan agama sebab jual beli ini terdapat tipuan dan masih tidak jelas (samar-samar).
- 7) Jual beli *muḥadarah*, yakni mangga yang masih kecil-kecil dan buah-buah yang masih hijau dijual. Hal ini dilarang agama karena barang ini masih samar, dengan artian mungkin saja buah ini layu atau jatuh tertiup angin kencang sebelum pembeli mengambilnya.
- 8) Jual beli *mulāmasah*, yakni jual beli secara sentuh menyentuh. Contohnya, seseorang menyentuh sehelai kain dengan tangannya di waktu siang hari atau malam, maka orang yang menyentuh telah membeli kain. Hal tersebut dilarang oleh agama karena terdapat

tipuan dan kemungkinan akan menyebabkan kerugian dari salah satu pihak yang bersangkutan.

9) Jual beli *munābazah*, yakni jual beli yang secara lempar melempar.

Contohnya seseorang berucap “lemparkan kepadaku apa yang ada padamu, nanti kulemparkan juga apa yang ada padaku”. Setelah lempar melempar terjadi maka terjadilah jual beli. Hal tersebut dilarang oleh agama karena tidak ada ijab qabul dan terdapat tipuan.

10) Jual beli *muzābanah*, yakni jual beli buah yang basah dengan buah yang kering. Contohnya menjual padi kering yang dibayar dengan padi basah yang ukurannya dikilo (ditimbang) sehingga akan merugikan pemilik padi kering.⁵⁴

b. Jual beli yang hukumnya sah tetapi tidak diperbolehkan, yakni jual beli yang sudah memenuhi rukun dan syaratnya, namun terdapat beberapa sebab yang menghalangi kebolehan proses jual beli.

1) Jual beli dari orang yang masih tawar-menawar

2) *Talaqqī rukbān*, yakni jual beli dengan menghadang dagangan di luar pasar/kota. Yaitu dalam artian menguasai sebelum sampai ke pasar agar bisa membelinya dengan harga murah, sehingga kemudian dia menjualnya di pasar dengan harga pasar. Jual beli ini tidak diperbolehkan sebab bisa mengganggu aktivitas pasar, meskipun akadnya sah.

⁵⁴ Sri Sudiarti, Fikih Muamalah, hlm. 86-87.

- 3) Ihtikar, yakni pembelian barang dengan memborongnya untuk ditimbun, lalu akan dijual saat harga naik sebab kelangkaan barang tersebut. Jual beli semacam ini tidak diperbolehkan sebab akan menyiksa pihak pembeli disebabkan mereka tidak mendapatkan barang kebutuhannya ketika harganya masih standar.
- 4) Jual beli barang curian atau rampasan. Apabila pembeli sudah mengetahui bahwa barang yang akan dibeli merupakan barang rampasan/curian, maka penjual dan pembeli telah bekerjasama dalam perbuatan dosa dengan demikian jual beli seperti ini tidak diperbolehkan.
- 5) Jual beli yang bisa menjauhkan dari ibadah. Dalam hal ini dapat diartikan bahwa pedagang menyibukkan diri dengan jual belinya saat waktunya ibadah, sehingga mengakhirkan shalat berjamaah di masjid.
- 6) Jual beli 'inah, yakni penjualan barang dagangan oleh seseorang kepada orang lain dengan pembayaran kredit (tempo) lalu barang tersebut dibeli kembali oleh penjual secara tunai dengan harga yang lebih rendah.
- 7) Jual beli najasy, yakni jual beli dimana penjual menyuruh seseorang untuk menawar barang dagangannya dengan harga yang lebih tinggi saat calon pembeli datang, padahal dia tidak akan membelinya.
- 8) Mengerjakan penjualan atas penjualan orang lain yang masih dalam masa khiyar.

9) Jual beli secara tadlis (penipuan), yakni jual beli diantara saudara semuslim dengan cara menipunya yaitu dengan menjual barang dagangan yang didalamnya terdapat cacat. Dalam hal ini penjual mengetahui terdapat cacat tetapi tidak menginformasikannya kepada pembeli.⁵⁵

B. Hukum Rokok dan Hukum Menjual Rokok dalam Islam

Menurut ulama Al-Jamāl ar-Ramli berpendapat bahwa secara umum hukum rokok adalah makruh. Keharaman rokok bagi orang-orang tertentu tidak memiliki kekuatan hukum yang pasti sebagaimana hukum memakan bawang mentah. Selain itu Muhammad Sa'id Bābāshīl pun berpendapat bahwa merokok hukumnya makruh. Ia mendukung pendapat al-Bajuri berdasarkan kitab yang dibacanya. Adapun menurut Syekh Muhammad ibn Mūsā an-Nasawī yang berpendapat bahwa merokok boleh saja, namun diikuti dengan kemakruhan. hukumnya adalah makruh. Artinya, jika si perokok tidak mengalami ketergantungan terhadap rokok yang dihisapnya, maka berlaku hukum itu (mubah diikuti makruh), namun jika si perokok mengalami ketergantungan maka hukum mubah itu tidak disertai kemakruhan.⁵⁶

Selain itu, menurut sebagian ulama seperti Al-Imām 'Abd al-Ghani an-Nabīlīsī, Al-Bābily, Al-Barmāwī, Al-Faḍhīl Mas'ūd ibn Ḥasan al-Qanawī asy-Syāfi'ī, Syekh as-Sulthān al-Ḥalab, Al-'Alāmah asy-Syabrāmālis, Syekh 'Ali al-Ajhūriy, Ar-Rusyd, Syekh Aḥmad al-Mālikī, Syekh Mar'a al-Muqaddas al-

⁵⁵ Syaikh, dkk, *Fikih Muamalah*, hlm. 67-68.

⁵⁶ R. Aris Hidayat, "Kontroversi Hukum", *International Journal Ihya 'Ulum Al-Din*, Vol. 17, 205-206.

Ḥanbalī, Al-‘Allāmah Mas’ūd ibn Ḥusain al-Fatāwī asy-Syāfi’ī, Syekh ‘Abdurraūf al-Manāwī asy-Syāfi’ī, dan Syekh Ismāil as-Sindiyah berpendapat bahwa rokok halal dikonsumsi.

Al-Imām ‘Abd al-Ghani an-Nabīlīsī menyampaikan bahwa rokok tidak haram. Al-Bābily beranggapan bahwa halal hukumnya mengisap rokok. Keharaman rokok disebabkan ada unsur dan faktor dari luar yang mempengaruhi ataupun mengubah hukum halal ini, bukan karena rokok itu sendiri haram (*harām lī dzatih*). Anggapan ini didukung oleh Al-Barnāwī. Al-Barnāwī beranggapan bahwa halal hukumnya menghisap rokok, keharamannya karena ada unsur dari luar yang mempengaruhinya. Berdasarkan anggapan itu, rokok hukumnya menjadi relatif, bergantung pada ada tidaknya bahaya atau madharat pada rokok tersebut.

Al-Fadhīl Mas’ūd ibn Ḥasan al-Qanawī asy-Syāfi’ī mengungkapkan bahwa rokok halal dikonsumsi, bahkan rokok bisa digunakan guna mengobati penyakit, contohnya paru/serak. Anggapan serupa dikemukakan oleh Syekh as-Sulthān al-Ḥalab. Ia beranggapan tidaklah haram menghisap rokok, bahkan makruh juga tidak. Anggapan ini didukung oleh Al-‘Alāmah Asy-Syabrāmālīs yang beranggapan bahwa tidak haram menghisap rokok, bahkan tidak makruh. Begitu juga Syekh ‘Ali al-Ajhuriy berpandangan bahwa rokok halal dikonsumsi. Ia berfatwa, Dia berfatwa, “Rokok hukumnya halal kecuali bagi orang yang badannya akan mendapatkan madharat (bahaya) apabila merokok dan bagi orang-orang tertentu yang mungkin bisa hilang kesadarannya karena rokok”.

Ulama ar-Rusyd beranggapan bahwa “Ulama ar-Rusyd berpendapat bahwa “Untuk mengharamkan rokok tidak ada dalil yang bisa dijadikan dasar. Mengonsumsi dan menghisap rokok hukumnya mubah”. Syekh Ahmad al-Mālikī sepemahaman dengan anggapan Rusyd bahwa selama tidak ada hal yang menimbulkan terjadinya dua hal (badan terkena sakit karena rokok dan kehilangan akal), maka rokok hukumnya tidak haram.

Syekh Mar’a al-Muqaddas al-Hanbalī pun beranggapan “Jikalau menghisap rokok tidak berkonsekuensi pada kerusakan tertentu maka rokok tidaklah haram”. Menghisap rokok sama halnya dengan menghisap asap biasa yang tidak sengaja tidak dimatikan oleh seseorang, yang mana tidak ada satu anggapan pun yang mengharamkannya. Al’Allāmah Mas’ūd ibn Ḥusain al-Fatāwī asy-Syāfi’ī beranggapan sama dengan anggapan Syekh Mar’a al-Muqaddas al-Hanbalī.

Syekh ‘Abdurraūf al-Manāwi asy-Syāfi’ī mengemukakan bahwa menghisap rokok hanya diharamkan bagi orang yang saat merokok hilang kesadarannya, tidak yang lain. Syekh Ismāil as-Sindiyah mendukung anggapan yang menyampaikan rokok tidaklah *harām li dzatih*, tidak haram karena hukum asalnya haram. Sebaliknya, hukumnya mubah.⁵⁷

Bagi ulama yang menghalalkan rokok, maka hukum menjual rokok adalah halal.⁵⁸

⁵⁷ R. Aris Hidayat, “Kontroversi Hukum”, *International Journal Ihya ‘Ulum Al-Din*, Vol. 17, 203-204.

⁵⁸ Erwandi Tarmizi, *Harta Haram Muamalat Kontemporer*, (Bogor: PT Erwandi Tarmizi Konsultan, 2018, Cet. 18), hlm. 332. Diakses dari www.books.google.co.id, 21 Oktober 2024, 13.29 WIB.

C. Larangan Penjualan Rokok Eceran dalam PP Nomor 28 Tahun 2024

Rokok masih menjadi masalah global yang masih menjadi perhatian hingga saat ini, dan sasaran utama produk rokok tembakau adalah remaja. Perokok remaja merupakan calon pelanggan tetap industri rokok, namun jika merokok dimulai pada umur 11 tahun atau lebih muda maka akan lebih cenderung menjadi perokok berat dan merokok secara teratur daripada perokok yang mulai yang lebih tua merokok pada usia yang lebih tua, hal tersebut akan menjadi petaka bagi kualitas generasi bangsa.⁵⁹

Di semua kalangan masyarakat baik itu muda, dewasa bahkan hingga lansia, kegiatan merokok sudah menjadi suatu kebiasaan. Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) menyatakan bahwa prevalensi merokok usia 10-18 tahun bertambah 1,9 % dari 7,2% di tahun 2013 dan bertambah menjadi 9,1% di tahun 2018.⁶⁰ Kelompok dengan peningkatan jumlah perokok yang paling signifikan yaitu kelompok remaja dan anak. Data Global Youth Tobacco Survey (GYTS) PADA 2019 Data Global Youth Tobacco Survey (GYTS) pada 2019 memperlihatkan prevalensi perokok pada anak sekolah usia 2% (2019). Untuk sementara, data SKI 2023 memperlihatkan bahwa kelompok usia 15-19 tahun adalah kelompok perokok paling banyak (56,5%), diikuti usia 10-14 tahun

⁵⁹ Diah Wijayanti Sutha, "Pengetahuan dan Perilaku Merokok Pelajar Sekolah Menengah Pertama Knowledge and Smoking Behavior of Junior High School Student", *Jurnal Manajemen Kesehatan Yayasan RS. Dr. Soetomo*, Vol. 4, no. 1, 2018, hlm. 48. Diakses dari www.jurnal.stikes-yrsds.ac.id, pada 30 Desember 2024, 08.27 WIB.

⁶⁰ Lina Putri Brabawati dan Siti Nurhidayah, "Problematika Rokok di Indonesia: Pemetaan Masalah dan Prediksi Kebijakan Pengendalian Konsumsi Rokok Kalangan Remaja", *Jurnal Paradigma: Jurnal Multidisipliner Mahasiswa Pascasarjana Indonesia*, Vol. 5, no. 1, 2024, hlm. 70. Diakses dari www.jurnal.ugm.ac.id, pada 29 November 2024, WIB.

(18,4%).⁶¹ Menurut data Kementerian Kesehatan dari hasil survei Global Adult Tobacco Survey-GATS jumlah perokok aktif di 2011 sebanyak 60,3 juta orang. Sesudah itu bertambah di 2021 menjadi 69,1 juta perokok. Sementara itu, prevalensi perokok pasif pun tercatat naik menjadi 120 juta orang.⁶²

Aktivitas merokok adalah peristiwa yang bisa dengan mudah ditemukan saat ini dan harus diperhatikan. Aktivitas merokok bisa mengakibatkan bermacam-macam dampak negatif baik dari segi kesehatan, psikologis, sosial, ataupun ekonomi.

Kemudian, tar adalah kandungan rokok yang berbahaya bagi tubuh. Zat ini bisa mengganggu fungsi rambut yang melapisi permukaan organ paru-paru serta bisa mengendap dalam paru-paru. Sehingga bisa menurunkan kemampuan paru-paru untuk menyaring zat berbahaya seperti kuman ataupun bakteri. Tidak hanya itu, salah satu komponen rokok yang berbahaya juga bagi tubuh yaitu nikotin. Zat ini bisa merusak jaringan pada otak, menimbulkan terjadinya penyempitan pembuluh darah, bisa menyebabkan seseorang menjadi ketagihan, serta masalah kesehatan lainnya.⁶³

Harga rokok yang cenderung murah juga menjadi salah satu sebab banyaknya pelajar yang mengonsumsi rokok, cuma dengan uang Rp. 1.000-4.000 sudah dapat membeli eceran atau per batang.⁶⁴

⁶¹ Anonim, “Analisis Data PTM Paparan Asap Rokok, Merokok Usia Umur 10-18 Tahun, Usia di Atas 18 Tahun Tahun 2023”, 2024. Diakses dari <https://dinkes.paserkab.go.id>, pada 29 November 2024, WIB.

⁶² Dwi Aditya Putra, “Polemik Larangan Jual Rokok Ecer, Efektifkah Menekan Konsumsi?”, 2022. Diakses dari <https://tirto.id>, pada 29 November 2024, WIB.

⁶³ Cece Harahap, “Edukasi Penjual Rokok terhadap Pembatasan Anak Remaja Sebagai Pengonsumsi Rokok Aktif”, *Communnity Development Journal*, Vol. 5. No. 5, 2024, hlm. 9298. Diakses dari www.journal.universitaspahlawan.ac.id, pada 30 November 2024, 09.06 WIB.

⁶⁴ Lina Putri Brabawati dan Siti Nurhidayah, “Problematika Rokok”, Vol. 5, 70.

Penjualan rokok eceran merupakan praktik yang umumnya dikerjakan oleh warung kecil bagi masyarakat yang tidak mempunyai cukup dana guna membeli rokok per bungkus.⁶⁵ Laba yang didapatkan dari penjualan rokok eceran lebih besar daripada menjual rokok per bungkus. Sebatang rokok dapat dihargai Rp. 2.000 sampai Rp. 3.000 tergantung produk rokoknya. Peneliti dari Center of Human dan Development Institut Teknologi dan Bisnis Ahmad Dahlan (CHED ITB-AD) Adi Musharianto menyatakan rokok eceran bisa mengasihkan laba pada penjual rokok sebesar 20 sampai 30 persen.⁶⁶

Aktivitas merokok pada anak remaja atau usia sekolah tentu akan berpengaruh buruk bagi kesehatan mereka dengan melihat bahaya kandungan pada rokok. Gejala yang umumnya akan diderita anak remaja atau usia sekolah yang merokok yaitu kurang aktif, susah mengerti pelajaran karena mengalami penurunan daya tangkap, menderita gangguan kecemasan, belajar kurang fokus, hingga mengakibatkan anak tersebut menderita depresi.

Presiden Joko Widodo resmi mengesahkan Peraturan Pemerintah (PP) Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2024 tentang kesehatan. Terdapat pelarangan penjualan rokok eceran per batang, kecuali rokok elektrik dalam peraturan pemerintah tersebut. Yang termuat dalam PP Nomor 28 Tahun 2024

⁶⁵ Anonim, "DPRD Jatim Dukung Larangan Penjualan Rokok Eceran, Dinas Kominfo Provinsi Jawa Timur", 2024. Diakses dari <https://kominfo-jatimprov.go.id>, 29 November 2024, WIB.

⁶⁶ Dina Karina, "Survey CHED ITB: Pedagang Untung Sampai 30 Persen Jika Jual Rokok Eceran", 2022. Diakses dari <https://www.kompas.tv>, pada 29 November 2024, WIB

pasal 434 ayat (1) huruf C.⁶⁷ Aturan itu merupakan turunan dari Undang-Undang (UU) Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.⁶⁸

Berdasarkan PP Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan pasal 434 ayat (1) huruf c setiap orang dilarang menjual produk tembakau dan rokok elektronik secara eceran satuan perbatang, kecuali bagi produk tembakau berupa cerutu dan rokok elektronik.

Seperti dikutip dari laman resmi Kemenkes, Menteri Kesehatan, Budi Gunadi Sadikin menyatakan “akan menguatkan kembali sistem kesehatan di seluruh Indonesia dengan pengesahan aturan tersebut”.

Adanya pelarangan ini supaya para pedagang rokok eceran bisa memberikan perhatiannya kepada anak remaja dan anak-anak, yang datang guna membeli rokok baik membeli perbungkus, apalagi yang membeli secara eceran (perbatang), pedagang rokok eceran bisa disebut sebagai garda terdepan untuk bisa mengedukasi anak-anak remaja yang gemar merokok. untuk dapat mengedukasi anak-anak usia remaja yang senang merokok. Pemerintah berharap dengan keluarnya PP ini dapat mencegah perokok pemula dan menurunkan prevelensi perokok. Dengan demikian, angka kematian akibat rokok pun akan menurun. Pelarangan ini juga bermaksud guna meningkatkan

⁶⁷ Cece Harahap, “Edukasi Penjual”, Vol. 5, 9298.

⁶⁸ Tatang Guritno dan Dani Prabowo, “Peraturan Jokowi Soal Larangan Jual Rokok Eceran Dianggap Mematikan Pedagang Asongan”, 2024. Diakses dari <https://nasional.kompas.com>, pada 11 April 2025, 07.52 WIB.

kesadaran masyarakat dan waspada akan bahaya merokok, sehingga mengurangi konsumsi rokok.⁶⁹

RPMK tembakau merupakan turunan dari PP 28 Tahun 2024 terkait standarisasi kemasan berupa kemasan polos. Dan RPMK tembakau ini mengatur terkait penyeragaman kemasan produk tembakau dan rokok elektronik serta melarang pencatuman logo atau desain kemasan produk.⁷⁰ Dalam hal ini tidak terdapat RPMK tembakau yang mengatur terkait larangan penjualan rokok eceran.



⁶⁹ Cece Harahap, "Edukasi Penjual", Vol. 5, 9298.

⁷⁰ Dian Erika Nugraheny dan Erlangga Djumena, "RPMK Tembakau Diterapkan, Indef: Berat Capai Target Pertumbuhan Ekonomi di Atas 5 Persen", 2024. Diakses dari <https://money.kompas.com>, pada 11 April 2025, 09.00 WIB.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Metode penelitian dalam penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif. Dalam penelitian ini, jenis penelitian yang digunakan peneliti adalah penelitian lapangan. Penelitian lapangan yaitu penelitian untuk mengambil data di lapangan yang dilaksanakan secara sistematis.⁷¹

B. Waktu dan Lokasi Penelitian

1. Waktu Penelitian

Waktu penelitian dalam penelitian ini mulai 13 September 2024 sampai 8 April 2025.

2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian dalam penelitian ini adalah di Kecamatan Bojongsari Kabupaten Purbalingga tepatnya di Desa Kajongan, Desa Bojongsari dan Desa Pekalongan.

C. Subjek dan Objek Penelitian

1. Subjek Penelitian

Subjek penelitian adalah informan, yaitu orang pada latar penelitian guna memberikan informasi mengenai situasi dan kondisi latar penelitian.⁷²

⁷¹ R Anisya Dwi Septiani, dkk, "Implementasi Program Literasi Membaca 15 Menit Sebelum Belajar Sebagai Upaya dalam Meningkatkan Minat Membaca", *Jurnal Perseda*, Vol. 5, no. 2, 2022, hlm. 132. Diakses dari www.jurnal.ummi.ac.id, pada 23 September 2024, 15.01 WIB.

⁷² Nuning Indah Pratiwi, "Penggunaan Media Video Call dalam Teknologi Komunikasi", *Jurnal Ilmiah Dinamika Sosial*, Vol. 1, no. 2, 2017, hlm. 212. Diakses dari www.jurnal.undiknas.ac.id, pada 9 Agustus 2024, 21.16 WIB.

Subjek penelitian dalam penelitian ini yaitu penjual rokok eceran di Kecamatan Bojongsari Kabupaten Purbalingga.

Kemudian dalam menentukan subjek penelitian, peneliti menggunakan teknik sampling, yaitu cara pengambilan sampel pada populasi. Sampel yang diambil pada sebagian populasi tersebut selanjutnya diteliti dan hasil penelitian (kesimpulan) kemudian dikenakan pada populasi (geberalisasi).⁷³ Dalam hal ini peneliti akan mengambil 3 desa yang merupakan 23% dari 13 desa yang ada di Kecamatan Bojongsari Kabupaten Purbalingga sebagai sampel yang meliputi Desa Bojongsari, Desa Pekalongan dan Desa Kajongan yang mana masing-masing desa tersebut akan diambil 3 penjual rokok eceran dan 1 orang pembeli di masing-masing desa.

2. Objek Penelitian

Objek penelitian adalah suatu keadaan yang menggambarkan atau menjelaskan suatu situasi dari objek yang akan diteliti guna memperoleh gambaran yang jelas dari suatu penelitian.⁷⁴ Objek dalam penelitian ini yaitu praktik penjualan rokok eceran di Kecamatan Bojongsari Kabupaten Purbalingga pasca terbitnya PP Nomor 28 Tahun 2024.

⁷³ Muhammad Ramdhan, *Metode Penelitian* (Surabaya: Cipta Media Nusantara, 2021), hlm. 50. Diakses dari www.books.google.co.id, pada 23 September 2024, 13.27 WIB.

⁷⁴ Neng Siti Hamidah dan Reihana Jannati Hakim, "Peran Sosial Media Atas Perilaku Konsumtif Belanja Bagi Ibu Rumah Tangga di Desa Lebaksari Kec. Parakansalak", *SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah*, Vol. 2, no. 3, 2023, hlm. 685. Diakses dari www.ejournal.nusantaraglobal.ac.id, pada 23 September 2024, 18.38 WIB.

D. Sumber Data

Sumber data yang digunakan penulis dalam melakukan penelitian ini yaitu terdiri dari:

1. Sumber Data Primer

Sumber data primer menurut Umi Narimawati yaitu data yang berasal dari sumber asli atau pertama. Data ini harus digali melalui narasumber, yaitu orang yang kita jadikan sebagai jalan memperoleh data maupun informasi.⁷⁵ Sumber data primer dalam penelitian ini yaitu penjual rokok eceran di Kecamatan Bojongsari Kabupaten Purbalingga tepatnya di Desa Bojongsari, Desa Kajongan dan Desa Pekalongan.

2. Sumber Data Sekunder

Data sekunder menurut Sugiyono adalah “sumber untuk pengumpul data yang tidak langsung memberikan data”.⁷⁶ Sumber data sekunder dalam penelitian ini meliputi jurnal, buku, *e-book*, skripsi, serta bahan lainnya yang sesuai dengan penelitian yang akan dilakukan.

E. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data menurut Ridwan “adalah cara-cara atau teknik pengumpulan data yang dapat digunakan peneliti.”⁷⁷ Metode pengumpulan data yang dilakukan penelitian ini adalah dengan metode observasi dan wawancara.

⁷⁵ Nuning Indah Pratiwi, “Penggunaan Media”, hlm. 211.

⁷⁶ Nuning Indah Pratiwi, “Penggunaan Media”, hlm. 212.

⁷⁷ Chesley Tanujaya, “Perancangan Standart Operational Procedure Produksi Pada Perusahaan Coffeein”, *PERFORMA: Jurnal Manajemen dan Start-Up Bisnis*, Vol. 2, no. 1, 2017, hlm. 4. Diakses dari www.journal.uc.ac.id, pada 9 Agustus 2024, 22.37 WIB.

1. Observasi

Observasi merupakan salah satu teknik pengumpulan data dengan cara mengamati secara langsung ke lapangan terhadap objek yang diteliti.⁷⁸ Dalam penelitian ini, peneliti akan melakukan observasi terhadap praktik penjualan rokok eceran di Kecamatan Bojongsari Kabupaten Purbalingga pasca lahirnya PP Nomor 28 Tahun 2024.

2. Wawancara

Wawancara merupakan suatu teknik pengumpulan data dengan bertanya langsung kepada informan.⁷⁹ Dalam penelitian ini, peneliti akan menggunakan wawancara terstruktur. Wawancara terstruktur adalah jenis wawancara dimana pertanyaan yang akan diajukan telah disiapkan sebelumnya, yang kemudian pertanyaan-pertanyaan tersebut diharapkan dijawab oleh narasumber.⁸⁰ Dalam hal ini, peneliti akan melakukan wawancara terstruktur kepada penjual rokok eceran di Kecamatan Bojongsari Kabupaten Purbalingga tepatnya di Desa Bojongsari, Desa Kajongan dan Desa Pekalongan.

F. Metode Analisis Data

Metode analisis data merupakan cara menganalisa hasil dari data yang diperoleh dalam penelitian sehingga lebih mudah untuk dibaca dan

⁷⁸ Yoki Apriyanti, dkk, "Kualitas Pelayanan Kesehatan di Pusat Kesehatan Masyarakat Kembang Seri Kecamatan Talang Empat Kabupaten Bengkulu Tengah, *Jurnal Professional FIS UNIVED*, Vol. 6, no. 1, 2019, hlm. 74. Diakses dari www.jurnal.unived.ac.id, pada 23 September 2024, 16.51 WIB.

⁷⁹ Yoki Apriyanti, dkk, "Kualitas Pelayanan", Vol. 6, 74.

⁸⁰ Yusuf Tojiri, dkk, *Dasar Metodologi Penelitian: Teori, Desain, dan Analisis Data*, (tk: Takaza Innovatix Labs, 2023), hlm. 57. Diakses dari www.books.google.co.id, pada 17 Oktober 2024, 09.49 WIB.

dipahami.⁸¹ Dalam penelitian ini penulis akan menggunakan metode deskriptif kualitatif. Metode deskriptif kualitatif adalah suatu metode yang menggambarkan, mendeskripsikan serta menguraikan kejadian objek yang diteliti apa adanya berdasarkan kondisi dan situasi ketika penelitian itu dilaksanakan.⁸² Peneliti akan mendeskripsikan serta menguraikan berkaitan dengan praktik penjualan rokok eceran di Kecamatan Bojongsari Kabupaten Purbalingga pasca terbitnya PP Nomor 28 Tahun 2024.



⁸¹ Muhammad Irfan Syahroni, "Analisis Data Kuantitatif", *Jurnal Al-Musthafa STIT Al-Aziziyah Lombok Barat*, Vol. 3, no. 3, 2023, hlm.5. Diakses dari www.ejurnal.stitaziziyah.ac.id, pada 9 Agustus 2024, 23.16 WIB.

⁸² R. Anisya Dwi Septiani, dkk, "Implementasi Program", Vol. 5, 3.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Praktik Penjualan Rokok Eceran di Kecamatan Bojongsari Kabupaten Purbalingga Pasca Terbitnya PP Nomor 28 Tahun 2024

Jual beli yaitu aktivitas antara dua orang untuk saling menukarkan sesuatu.⁸³ Manusia tidak bisa hidup tanpa adanya aktivitas jual beli, karena dalam kehidupan manusia jual beli adalah suatu kebutuhan yang tidak mungkin ditinggalkan.⁸⁴ Salah satu bentuk jual beli yang dilakukan masyarakat yaitu jual beli rokok eceran. Penjualan rokok eceran merupakan penjualan yang biasanya dilakukan di warung-warung kecil oleh masyarakat yang tidak mempunyai cukup dana guna membeli rokok per pak.⁸⁵

Penjualan rokok eceran di Desa Kajongan, Kecamatan Bojongsari yang pertama oleh Bapak Edi. Pada praktiknya, semua rokok yang tersedia di warung Bapak Edi dijual secara eceran. Rokok-rokok tersebut dibeli dari sales dan toko-toko besar. Bapak Edi menjual rokok eceran karena melihat kondisi perekonomian konsumen yang hanya mampu membeli rokok secara ecer. Selain itu, keuntungan yang diperoleh dari penjualan rokok eceran lebih besar daripada penjualan rokok per bungkus. Pembelian rokok eceran umumnya dilakukan oleh pelajar yang masih duduk dibangku SMA/SMK, bapak-bapak hingga lansia. Harga jual rokok eceran mulai dari Rp. 2.000 per batang tergantung produk rokoknya. Terkait adanya aturan larangan penjualan rokok

⁸³ Hengki Firnando dan Nara Purnama Wari, "Jual Beli", Vol. 4, 26-27.

⁸⁴ Namirah Nazwa Kinanty dan Salsabilla, "Jual Beli", Vol. 1, 96.

⁸⁵ Try Wahyudi, "Larangan Penjualan".

eceran yang termuat dalam PP Nomor 28 Tahun 2024, bahwa dalam hal ini Bapak Edi belum mengetahui adanya aturan tersebut. Setelah mengetahuinya, Bapak Edi keberatan mengikuti aturan tersebut dikarenakan melihat kondisi perekonomian konsumen yang masih kesulitan jika membeli rokok per bungkus. Selain itu, akan berdampak pada menurunnya penghasilan.⁸⁶

Tabel 1. Jumlah Rokok Eceran yang Terjual di Warung Bapak Edi dalam Kurun Waktu 1 Minggu, 2025

Pembeli	Jumlah rokok eceran yang terjual per hari dalam 1 minggu						
	1	2	3	4	5	6	7
Lansia	11	9	10	12	8	14	13
Bapak-bapak	13	12	7	14	9	13	14
Pelajar SMA/SMK	17	12	16	20	18	15	16

Sumber: Bapak Edi, Penjual Rokok Eceran di Desa Kajongan, 2025

Penjualan rokok eceran di Desa Kajongan, Kecamatan Bojongsari yang kedua oleh Ibu Novi. Pada praktiknya, Ibu Novi menjual rokok eceran hanya untuk produk tertentu saja seperti djarum super, 76 dan signature. Rokok-rokok yang dijual Ibu Novi dibeli dari toko-toko besar. Ibu Novi menjual rokok eceran pada rokok djarum super, 76 dan signatur karena rokok-rokok tersebut banyak peminatnya, namun konsumen rokok tersebut hanya mampu membelinya secara ecer. Selain itu, keuntungan yang diperoleh pun lebih besar jika dibandingkan dengan penjualan rokok per bungkus. Pembelian rokok eceran umumnya dilakukan oleh pelajar yang masih duduk di bangku SMA/SMK, bapak-bapak hingga lansia. Harga jual rokok eceran mulai dari

⁸⁶ Pak Edi, (Penjual Rokok Eceran di Desa Kajongan) Wawancara pada Jum'at 13 September 2024, Pukul 13.23 WIB.

Rp. 2.000 per batang tergantung produk rokoknya. Terkait adanya aturan larangan penjualan rokok eceran yang tertuang dalam PP Nomor 28 Tahun 2024, bahwa dalam hal ini Ibu Novi belum mengetahui adanya aturan tersebut. Dan setelah mengetahuinya, Ibu Novi tidak keberatan untuk mematuhi aturan tersebut.⁸⁷

Tabel 2. Jumlah Rokok Eceran yang Terjual di Warung Ibu Novi dalam Kurun Waktu 1 Minggu, 2025

Kategori Pembeli	Jumlah rokok eceran yang terjual per hari dalam 1 minggu						
	1	2	3	4	5	6	7
Lansia	7	5	2	6	5	7	4
Bapak-bapak	11	9	15	12	13	12	12
Pelajar SMA/SMK	9	8	5	6	11	10	7

Sumber: Ibu Novi, Penjual Rokok Eceran di Desa Kajongan, 2025

Penjualan rokok eceran di Desa Kajongan, Kecamatan Bojongsari yang ketiga oleh Ibu Sri Latianti. Pada praktiknya, Ibu Sri Latianti menjual rokok eceran hanya untuk rokok tertentu saja seperti rokok 76 mangga, sampurna kretek, dan rokok signatur. Rokok yang dijual Ibu Sri Latianti dibeli dari toko-toko besar. Penjualan rokok eceran pada rokok 76 mangga, sampurna kretek dan rokok signatur dilakukan karena konsumen rokok tersebut hanya mampu membelinya secara ecer. Pembelian rokok eceran umumnya dilakukan oleh bapak-bapak, dan pelajar yang duduk dibangku SMA/SMK. Harga rokok eceran mulai dari Rp. 1.500 per batang tergantung produk rokoknya. Terkait adanya aturan larangan penjualan rokok eceran yang tertuang dalam PP Nomor

⁸⁷ Ibu Novi, (Penjual Rokok Eceran di Desa Kajongan) Wawancara pada Minggu 10 November 2024, Pukul 14.09 WIB.

28 Tahun 2024, bahwa dalam hal ini Ibu Sri Latianti belum mengetahui adanya aturan tersebut. Setelah mengetahuinya, Ibu Sri Latianti merasa keberatan jika tidak menjual rokok eceran lagi, karena melihat kondisi perekonomian konsumen yang hanya mampu membelinya secara ecer.⁸⁸

Tabel 3. Jumlah Rokok Eceran yang Terjual di Warung Ibu Sri Latianti dalam Kurun Waktu 1 Minggu, 2025

Kategori Pembeli	Jumlah rokok eceran yang terjual per hari dalam 1 minggu						
	1	2	3	4	5	6	7
Bapak-bapak	17	13	10	15	14	12	8
Pelajar SMA/SMK	7	11	6	5	9	8	4

Sumber: Ibu Sri Latianti, Penjual Rokok Eceran di Desa Kajongan, 2025

Selanjutnya penjualan rokok eceran di Desa Bojongsari, Kecamatan Bojongsari yang pertama oleh Ibu Dian. Pada praktiknya, Ibu Dian menjual rokok eceran hanya rokok filter saja. Rokok yang dijual Ibu Dian, dibeli dari sales. Ibu Dian menjual rokok eceran hanya rokok filter saja karena konsumen rokok tersebut adalah pelajar yang duduk di bangku SMA/SMK yang hanya mampu membeli rokok secara ecer. Selain itu, keuntungan yang diperoleh dari penjualan rokok eceran lebih besar daripada menjual rokok per bungkus. Harga rokok eceran mulai dari Rp. 1.500 tergantung produk rokoknya. Terkait adanya larangan penjualan rokok eceran yang tertuang dalam PP Nomor 28 Tahun 2024, Ibu Dian belum mengetahuinya. Setelah mengetahui aturan tersebut, Ibu Dian merasa keberatan jika tidak menjual rokok eceran lagi dikarenakan akan

⁸⁸ Ibu Sri Latianti, (Penjual Rokok Eceran di Desa Kajongan) Wawancara pada Minggu 10 November 2024, Pukul 14.28 WIB.

berdampak pada berkurangnya pembeli dan menyebabkan penghasilan menjadi turun.⁸⁹

Tabel 4. Jumlah Rokok Eceran yang Terjual di Warung Ibu Dian dalam Kurun Waktu 1 Minggu, 2025

Kategori Pembeli	Jumlah rokok eceran yang terjual per hari dalam 1 minggu						
	1	2	3	4	5	6	7
Pelajar SMA/SMK	12	17	21	15	17	19	20

Sumber: Ibu Dian, Penjual Rokok Eceran di Desa Bojongsari, 2025

Penjual rokok eceran di Desa Bojongsari, Kecamatan Bojongsari yang kedua oleh Bapak Daryono. Bapak Daryono menjual rokok eceran hanya untuk rokok tertentu saja seperti rokok 76 mangga, sampurna prima, dan rokok signatur. Rokok yang dijual Bapak Daryono dibeli dari toko-toko besar. Bapak Daryono menjual rokok eceran hanya pada rokok 76 mangga, sampurna prima, dan rokok signatur dikarenakan peminatnya banyak, namun konsumen rokok tersebut hanya mampu membelinya secara ecer. Pembeli rokok ecer umumnya adalah pelajar yang masih duduk dibangku SMA/SMK, bapak-bapak hingga lansia. Harga rokok eceran mulai dari Rp. 1.500 per batang tergantung produk rokoknya. Terkait adanya larangan penjualan rokok eceran yang tertuang dalam PP Nomor 28 Tahun 2024, Bapak Daryono belum mengetahuinya. Setelah mengetahui aturan tersebut, Bapak Daryono tidak merasa keberatan,

⁸⁹ Ibu Dian, (Penjual Rokok Eceran di Desa Bojongsari) Wawancara pada Jum'at 13 September 2024, Pukul 08.53 WIB.

karena dengan tidak menjual rokok eceran akan membuat rokok menjadi cepat habisnya.⁹⁰

Tabel 5. Jumlah Rokok Eceran yang Terjual di Warung Bapak Daryono dalam Kurun Waktu 1 Minggu, 2025

Kategori Pembeli	Jumlah rokok eceran yang terjual per hari dalam 1 minggu						
	1	2	3	4	5	6	7
Lansia	8	3	6	5	7	4	9
Bapak-bapak	12	15	17	11	11	13	13
Pelajar SMA/SMK	6	4	3	6	5	4	7

Sumber: Bapak Daryono, Penjual Rokok Eceran di Desa Bojongsari, 2025

Penjualan rokok eceran di Desa Bojongsari, Kecamatan Bojongsari yang ketiga yaitu oleh Bapak Narto. Rokok yang dijual Bapak Narto hampir semuanya diecer kecuali rokok sampoerna mild dan marlboro, hal tersebut dikarenakan rokok sampoerna mild dan rokok marlboro jika sudah dibuka maka rasanya akan tidak enak lagi. Rokok yang dijual Bapak Narto dibeli dari seles dan toko-toko besar. Bapak Narto menjual rokok eceran karena melihat kemampuan konsumen yang umumnya hanya mampu membeli secara ecer, selain itu keuntungan yang diperoleh dari penjualan rokok eceran lebih besar daripada penjualan per bungkus. Pembeli rokok ecer biasanya adalah pelajar yang duduk dibangku SMA/SMK, bapak-bapak dan lansia. Harga jual rokok eceran mulai dari Rp. 1.500 per batang tergantung produk rokoknya. Terkait adanya larangan penjualan rokok eceran yang tertuang dalam PP Nomor 28 Tahun 2024, Bapak Narto belum mengetahuinya. Setelah mengetahui aturan

⁹⁰ Bapak Daryono, (Penjual Rokok Eceran di Desa Bojongsari) Wawancara pada Kamis 7 November 2024, Pukul 16.31 WIB.

tersebut, Bapak Narto merasa keberatan jika tidak menjual rokok eceran lagi. Hal tersebut dikarenakan daya pembeli akan berkurang, dan penghasilan menjadi menurun.⁹¹

Tabel 6. Jumlah Rokok Eceran yang Terjual di Warung Bapak Narto dalam Kurun Waktu 1 Minggu, 2025

Kategori Pembeli	Jumlah rokok eceran yang terjual per hari dalam 1 minggu						
	1	2	3	4	5	6	7
Lansia	6	4	8	7	3	5	5
Bapak-bapak	16	11	7	12	15	14	15
Pelajar SMA/SMK	9	10	12	11	7	5	8

Sumber: Bapak Narto, Penjual Rokok Eceran di Desa Bojongsari, 2025

Kemudian penjualan rokok eceran di Desa Pekalongan, Kecamatan Bojongsari yang pertama oleh Bapak Bagus. Bapak Bagus menjual rokok ecer yaitu pada rokok filter, signature, djarum super, 76 mangga, grow, gudang garam dan rokok harum cengkeh. Rokok yang dijual Bapak Bagus dibeli dari toko-toko besar. Penjualan rokok secara ecer dilakukan karena rokok-rokok tersebut banyak peminatnya, selain itu melihat kemampuan konsumen yang biasanya hanya mampu membeli rokok secara ecer. Pembeli rokok eceran biasanya adalah pelajar yang masih duduk dibangku SMA/SMK, bapak-bapak hingga lansia.⁹² Selain itu ada juga anak-anak yang berumur di bawah 15 tahun yang membeli rokok secara eceran. Namun pembelian rokok oleh anak-anak tersebut bukan untuk dirinya sendiri melainkan diperintah oleh orang tuanya.

⁹¹ Bapak Narto, (Penjual Rokok Eceran di Desa Bojongsari) Wawancara pada Kamis 7 November 2024, Pukul 16.43 WIB.

⁹² Bapak Bagus, (Penjual Rokok Eceran di Desa Pekalongan) Wawancara pada Senin 23 September 2024, Pukul 16.14 WIB.

Bapak Bagus sendiri tidak akan membolehkan anak-anak membeli rokok kecuali hal tersebut merupakan perintah dari orang tuanya.⁹³ Untuk harga jual rokok eceran mulai dari Rp. 1.000 per batang tergantung produk rokoknya. Terkait adanya aturan larangan penjualan rokok eceran yang tertuang dalam PP Nomor 28 Tahun 2024, Bapak Bagus belum mengetahuinya. Setelah mengetahuinya, Bapak Bagus merasa keberatan jika mengikuti aturan tersebut. Hal tersebut dikarenakan melihat kemampuan konsumen yang hanya mampu membeli rokok secara ecer.⁹⁴

Tabel 7. Jumlah Rokok Eceran yang Terjual di Warung Bapak Bagus dalam Kurun Waktu 1 Minggu, 2025

Kategori Pembeli	Jumlah rokok eceran yang terjual per hari dalam 1 minggu						
	1	2	3	4	5	6	7
Lansia	7	10	6	2	6	11	9
Bapak-bapak	14	12	16	10	11	9	12
Pelajar SMA/SMK	20	17	12	20	25	15	19
Anak kecil yang belum baligh	5	3	3	7	4	6	8

Sumber: Bapak Bagus, Penjual Rokok Eceran di Desa Pekalongan, 2025

Penjualan rokok eceran di Desa Pekalongan, Kecamatan Bojongsari yang kedua oleh Ibu Fitriana. Ibu Fitriana menjual rokok ecer hanya untuk produk tertentu seperti rokok 76 mangga, djarum super, sampoerna kretek. Rokok-rokok yang dijual Ibu Fitriana dibeli dari toko-toko besar. Penjualan rokok eceran pada rokok 76 mangga, djarum super dan sampoerna kretek

⁹³ Bapak Bagus, (Penjual Rokok Eceran di Desa Pekalongan) Wawancara pada Selasa 8 April 2025, Pukul 13.18 WIB.

⁹⁴ Bapak Bagus, (Penjual Rokok Eceran di Desa Pekalongan) Wawancara pada Senin 23 September 2024, Pukul 16.14 WIB.

dilakukan karena konsumen yang membeli rokok tersebut hanya mampu membelinya secara ecer. Pembeli rokok eceran biasanya adalah bapak-bapak. Harga jual rokok eceran mulai dari Rp. 1.500 per batang tergantung produk rokoknya. Terkait adanya larangan penjualan rokok eceran yang tertuang dalam PP Nomor 28 Tahun 2024, Ibu Fitriana belum mengetahuinya. Setelah mengetahuinya, Ibu Fitriana merasa tidak keberatan untuk mengikuti aturan tersebut, karena dengan tidak adanya penjualan secara ecer maka rokok akan cepat habisnya.⁹⁵

Tabel 8. Jumlah Rokok Eceran yang Terjual di Warung Ibu Fitriana dalam Kurun Waktu 1 Minggu, 2025

Kategori Pembeli	Jumlah rokok eceran yang terjual per hari dalam 1 minggu						
	1	2	3	4	5	6	7
Bapak-bapak	11	7	15	15	18	12	13

Sumber: Ibu Fitriana, Penjual Rokok Eceran di Desa Pekalongan, 2025

Penjualan rokok eceran di Desa Pekalongan, Kecamatan Bojongsari yang ketiga oleh Ibu Solinah. Ibu Solinah menjual rokok eceran hanya untuk produk tertentu seperti 76, super dan sigantur. Sales dan dari toko-toko besar. Penjualan rokok eceran dilakukan karena melihat kondisi konsumen hanya mampu membelinya secara ecer. Pembelian rokok eceran biasanya dilakukan oleh pelajar SMA/SMK, bapak-bapak hingga lansia. Harga jual rokok eceran mulai dari Rp. 1.500 per batang tergantung produk rokoknya. Terkait adanya aturan larangan penjualan rokok eceran yang tertuang dalam PP Nomor 28

⁹⁵ Ibu Fitriana, (Penjual Rokok Eceran di Desa Pekalongan) Wawancara pada Minggu 10 November 2024, Pukul 15.51 WIB.

Tahun 2024, Ibu Solinah belum mengetahuinya. Setelah mengetahui aturan tersebut, Ibu Solinah tidak merasa keberatan untuk mematuhi aturan tersebut.⁹⁶

Tabel 9. Jumlah Rokok Eceran yang Terjual di Warung Ibu Solinah dalam Kurun Waktu 1 Minggu, 2025

Kategori Pembeli	Jumlah rokok eceran yang terjual per hari dalam 1 minggu						
	1	2	3	4	5	6	7
Lansia	5	3	5	6	2	4	3
Bapak-bapak	15	11	18	11	12	20	13
Pelajar SMA/SMK	7	10	6	11	7	5	8

Sumber: Ibu Solinah, Penjual Rokok Eceran di Desa Pekalongan, 2025

Selanjutnya penulis juga melakukan wawancara kepada beberapa pembeli di masing-masing Desa yaitu Desa Kajongan, Desa Bojongsari dan Desa Pekalongan.

Pembeli yang pertama yaitu Bapak Sarjo yang merupakan masyarakat di Desa Kajongan, Kecamatan Bojongsari. Bapak Sarjo sering membeli rokok secara ecer daripada per bungkus. Hal tersebut dikarenakan kondisi keuangan yang dimiliki Bapak Sarjo tidak menentu seringnya hanya mampu membeli rokok secara ecer. Rokok yang biasanya dibeli secara ecer yaitu rokok mustika dan gio. Terkait adanya aturan larangan penjualan rokok eceran yang tertuang dalam PP Nomor 28 Tahun 2024, Bapak Sarjo belum mengetahuinya. Setelah

⁹⁶ Ibu Solinah, (Penjual Rokok Eceran di Desa Pekalongan) Wawancara pada Senin 11 November 2024, Pukul 15.21 WIB.

mengetahuinya, Bapak Sarjo merasa akan menjadi kesulitan untuk membeli rokok ketika para pedagang rokok mematuhi aturan tersebut.⁹⁷

Pembeli yang kedua yaitu Ikbal Suprpto merupakan masyarakat dari Desa Bojongsari, Kecamatan Bojongsari dan sekarang duduk dibangku SMK. Ikbal Suprpto terkadang membeli rokok secara ecer dan terkadang membeli per bungkus tergantung uang yang dimiliki. Rokok yang biasanya dibeli secara ecer yaitu rokok 76 mangga dan sampoerna kretek. Terkait adanya larangan penjualan rokok eceran yang tertuang dalam PP Nomor 28 Tahun 2024, Ikbal Suprpto belum mengetahuinya. Setelah mengetahui adanya aturan tersebut, Ikbal Suprpto merasa akan kesulitan membeli rokok ketika para pedagang rokok mematuhi aturan tersebut.⁹⁸

Pembeli yang selanjutnya yaitu Bapak Purwadi Dani merupakan masyarakat dari Desa Pekalongan, Kecamatan Bojongsari. Bapak Purwadi Dani terkadang membeli rokok eceran dan terkadang membelinya per bungkus. Rokok yang biasa dibeli secara ecer yaitu rokok 76 dan gudang garam. Terkait adanya larangan penjualan rokok eceran yang tertuang dalam PP Nomor 28 Tahun 2024, Bapak Purwadi Dani belum mengetahuinya. Setelah mengetahui adanya aturan tersebut, Bapak Purwadi Dani merasa akan kesulitan membeli rokok ketika uang yang dimiliki hanya cukup untuk membelinya secara ecer.⁹⁹

⁹⁷ Bapak Sarjo, (Pembeli Rokok Eceran di Desa Kajongan) Wawancara pada Selasa 17 September 2024, Pukul 07.42 WIB.

⁹⁸ Ikbal Suprpto, (Pembeli Rokok Eceran di Desa Bojongsari) Wawancara pada Jum'at 13 September 2024, Pukul 14.40 WIB.

⁹⁹ Bapak Purwadi Dani, (Pembeli Rokok Eceran di Desa Pekalongan) Wawancara pada Selasa 19 November 2024, Pukul 19.30 WIB.

Dan pembeli selanjutnya yaitu Apin, merupakan anak dari Desa Pekalongan, Kecamatan Bojongsari yang masih berusia 9 tahun. Apin membeli rokok eceran bukan untuk dirinya sendiri melainkan disuruh oleh orang tuanya. Rokok eceran yang biasa dibelinya yaitu rokok 76 mangga dan grow. Terkait adanya larangan penjualan rokok eceran yang tertuang dalam PP Nomor 28 Tahun 2024, Apin belum mengetahuinya. Setelah mengetahui adanya aturan tersebut, Apin hanya menerimanya saja dan akan menyampaikan informasi tersebut kepada orang tuanya.¹⁰⁰

Meski Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 mengenai larangan penjualan rokok eceran telah lama berlaku yaitu sejak 26 Juli 2024, namun masyarakat di Kecamatan Bojongsari, Kabupaten Purbalingga tepatnya masyarakat Desa Kajongan, Desa Bojongsari dan Desa Pekalongan masih belum mengetahuinya. Hal tersebut dikarenakan kurangnya informasi yang diperoleh masyarakat, selain itu tidak ada himbauan langsung dari pihak-pihak yang berwenang seperti seles rokok terkait adanya aturan tersebut yang biasanya memberikan informasi langsung kepada pedagang rokok jika ada kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan rokok. Setelah mengetahui adanya aturan tersebut, para penjual rokok eceran ada yang mau mematuhi dan ada juga yang merasa keberatan jika mematuhi aturan tersebut dikarenakan melihat kondisi perekonomian masyarakat yang masih kesulitan jika membeli rokok per bungkus. Selain itu, dikarenakan keuntungan yang diperoleh dari penjualan rokok eceran lebih besar daripada penjualan rokok per bungkus. Dari

¹⁰⁰ Apin, (Pembeli Rokok Eceran di Desa Pekalongan) Wawancara pada Selasa 8 April 2025, Pukul 14.03 WIB.

sisi pembeli, dengan adanya aturan tersebut mereka merasa akan kesulitan untuk membeli rokok jika para penjual rokok eceran mematuhi aturan tersebut. Hal tersebut dikarenakan kondisi keuangan yang dimiliki seringnya hanya cukup untuk membeli rokok secara ecer.

B. Praktik Penjualan Rokok Eceran di Kecamatan Bojongsari Kabupaten Purbalingga Pasca Terbitnya PP Nomor 28 Tahun 2024 Perspektif Hukum Islam

Guna melihat keabsahan sebuah transaksi jual beli pada penjualan rokok eceran di Kecamatan Bojongsari Kabupaten Purbalingga dari sudut pandang hukum Islam, maka wajib dilihat keterpenuhan rukun dan syarat jual beli itu sendiri. Jual beli dapat dinyatakan shahih pada prinsipnya jika rukun dan syarat jual beli terpenuhi.

Menurut sebagian ulama, jual beli rukunnya ada 4 yaitu pertama ada al-muta'adidain (penjual dan pembeli) atau orang yang berakad, kedua sighat (lafal ijab dan kabul), ketiga terdapat barang yang dibeli, yang keempat terdapat nilai tukar pengganti barang.¹⁰¹

Guna menganalisis proses jual beli rokok eceran di Kecamatan Bojongsari Kabupaten Purbalingga tepatnya di Desa Bojongsari, Desa Kajongan dan Desa Pekalongan, maka peneliti akan menggunakan empat rukun di atas dan syarat jual beli menurut sebagian ulama dan dikaitkan langsung dengan praktik jual beli rokok eceran yang terjadi di Kecamatan

¹⁰¹ Prilla Kurnia Ningsih, *Fiqh*, hlm. 94.

Bojongsari Kabupaten Purbalingga tepatnya di Desa Bojongsari, Desa Kajongan dan Desa Pekalongan. Adapun rinciannya sebagai berikut:

1. Pihak yang berakad, dengan syarat sebagai berikut:
 - a. Mumayiz, yakni yang mampu membedakan antara yang baik dan yang buruk. Dalam hal ini penjual dan pembeli rokok eceran di Kecamatan Bojongsari Kabupaten Purbalingga adalah masyarakat yang sudah mumayiz.
 - b. *Bāligh*, dalam hal ini penjual dan pembeli sudah berumur di atas 15 tahun. Dan ada juga beberapa anak kecil yang belum *bāligh* yang membeli rokok eceran. Dalam hal ini anak kecil tersebut membeli rokok eceran disuruh oleh orang tuanya bukan untuk dirinya sendiri. Dan barang yang dibeli pun merupakan barang yang nilainya kecil yaitu rokok yang dibeli secara eceran dengan harga Rp. 1.000 - Rp. 2.000. Dengan demikian, maka pembelian rokok eceran yang dilakukan oleh anak kecil yang belum *bāligh* tersebut adalah sah karena jika yang diperjualbelikan nilainya sangat kecil maka jual belinya tetap sah, dan/ atau jika dalam penguasaan atau dalam kendali walinya. Sebab hakikatnya yang membeli adalah wali/orang tuanya. Akan tetapi jual beli anak kecil yang belum *bāligh* dengan nilai transaksi besar, seperti membeli atau menjual mobil atau motor, maka dikategorikan tidak sah.¹⁰²

¹⁰² La Ode Alimusa, *Pengantar Bisnis*, hlm. 109.

- c. Tidak dalam paksaan, dalam hal ini penjual dan pembeli rokok eceran melakukan transaksi jual beli sama-sama dilakukan dengan sukarela tanpa adanya paksaan apapun.
- d. Bukan orang yang boros atau mubadhir. Dalam hal ini pembeli rokok eceran sesuai dengan kondisi keuangan yang dimiliki.

2. Objek akad

- a. Nyata dan ada, dalam hal ini objek yang dijual yakni rokok yang sudah tersedia di warung penjual.
- b. Suci, yakni barang yang jual belikan bukan barang yang yang diharamkan atau najis. Dalam hal ini, objek yang dijual yaitu rokok. Dimana menurut jumhur ulama seperti Al-Imām ‘Abd al-Ghani an-Nabīlīsī, Al-Bābily, Al-Barmāwī, Al-Faḍhīl Mas’ūd ibn Ḥasan al-Qanawī asy-Syāfi’ī, Syekh as-Sulthān al-Ḥalab, Al-‘Alāmah asy-Syabrāmālīs, Syekh ‘Ali al-Ajhūrīy, Ar-Rusyd, Syekh Aḥmad al-Mālīkī, Syekh Mar’a al-Muqaddas al-Ḥanbalī, Al-‘Allāmah Mas’ūd ibn Ḥusain al-Fatāwī asy-Syāfi’ī, Syekh ‘Abdurraūf al-Manāwī asy-Syāfi’ī, dan Syekh Ismāīl as-Sindiyah berpendapat bahwa rokok halal dikonsumsi.
- c. Bermanfaat, dalam hal ini rokok bisa memberikan manfaat seperti rasa percaya diri menjadi bertambah, pereda kejenuhan dan setres ketika bekerja, serta sebagai relaksasi dan membentuk imajinasi.¹⁰³

¹⁰³ Mohamad Trio Febriyantoro, “Pemikiran Irasional Para Perokok”, *Eksis*, Vol. 11, no. 2, 2016, hlm. 133-134. Diakses dari www.jurnal.stiedewantara.ac, pada 20 November 2024, 04.35 WIB.

- d. Milik sendiri, dalam hal ini rokok yang dijual merupakan milik pedagang rokok eceran yang dibeli dari sales dan toko-toko besar yang kemudian dijual kembali.
 - e. Bisa diserahterimakan, yakni barang yang sebagai objek akad harus bisa diserahterimakan saat akad terjadi. Dalam hal ini objek yang dijual yaitu rokok yang sudah tersedia di warung sehingga objek akad dapat diserahterimakan waktu akad terjadi.
3. Ijab dan qabul dilakukan dalam satu transaksi dan harus sesuai. Pelaksanaan ijab dan qabul bisa dilaksanakan dengan beberapa cara, diantaranya dengan tulisan, lisan, dan isyarat. Dalam hal ini, pelaksanaan ijab dan qabul yang dilakukan antara penjual rokok eceran dengan pembeli rokok eceran yaitu dengan lisan.
 4. Nilai tukar atau harga wajib disetujui oleh masing-masing pihak dan dibayarkan pada saat transaksi, jika pembayaran dilakukan utang (ditangguhkan) maka waktu pelunasan wajib ditentukan secara jelas. Dalam hal ini harga atau nilai tukar yang disepakati oleh masing-masing pihak dalam penjualan rokok eceran yaitu berupa uang dan dibayarkan pada saat transaksi.

Dari rincian rukun dan syarat di atas pada praktik penjualan rokok eceran di Kecamatan Bojongsari Kabupaten Purbalingga tepatnya di Desa Bojongsari, Desa Kajongan dan Desa Pekalongan, maka praktik penjualan rokok eceran tersebut telah sesuai dengan syariat. Namun, mengetahui hal-hal yang menyebabkan jual beli itu sah atau tidak merupakan kewajiban orang

yang masuk ke dalam dunia usaha. Hal ini bertujuan supaya aktivitas muamalah berjalan sah dan segala tindakan dan sikap jauh dari kerusakan yang tidak dibenarkan. Penjualan rokok eceran sedang menjadi polemik antara pemerintah dan masyarakat terutama penjual rokok eceran, hal tersebut tentu menjadi masalah menarik untuk ditelaah, apakah hal ini sebenarnya dalam hukum Islam diperbolehkan atau tidak.

Pemerintah sudah resmi melarang penjualan rokok eceran yang tertuang dalam PP Nomor 28 Tahun 2024 pada tanggal 26 Juli 2024.¹⁰⁴ Tujuan aturan tersebut guna menekan prevalensi perokok dan mencegah perokok pemula. Dengan demikian, angka kematian akibat rokok pun akan menurun. Pelarangan penjualan rokok eceran juga bertujuan guna meningkatkan waspada dan kesadaran masyarakat akan bahaya rokok, sehingga mengurangi konsumsi rokok.¹⁰⁵

Jika melihat kondisi di lapangan, bahwa penjualan rokok eceran yang terjadi di Kecamatan Bojongsari Kabupaten Purbalingga tepatnya di Desa Bojongsari, Desa Kajongan, dan Desa Pekalongan. Jika melihat keadaan di lapangan, bahwa penjualan rokok eceran yang terjadi disebabkan karena melihat keadaan perekonomian masyarakat yang masih kesulitan apabila membeli rokok per bungkus, selain itu laba yang diperoleh dari penjualan rokok eceran lebih besar daripada penjualan rokok per bungkus. Dengan adanya aturan tersebut, akan berdampak pada turunnya pendapatan penjual

¹⁰⁴ Tazkia Royyan Hikmatiar, "5 Alasan".

¹⁰⁵ Anonim, "Resmi!".

rokok eceran dan dapat menghambat masyarakat untuk merokok, karena perlu uang lebih untuk membeli rokok.

Prinsip kemaslahatan atau kemanfaatan merupakan salah satu prinsip jual beli. Aktivitas jual beli wajib dapat memberikan kemaslahatan untuk pihak-pihak yang bertransaksi. Kemaslahatan itu terdiri atas maslahat dari hasil aktivitas jual beli dilakukan ataupun manfaat yang didapat dari barang atau objek yang diperjualbelikan.¹⁰⁶ Penjualan rokok eceran yang terjadi di Kecamatan Bojongsari Kabupaten Purbalingga tepatnya di Desa Kajongan, Desa Bojongsari dan Desa Pekalongan memang saling memberikan kemaslahatan bagi pihak-pihak yang bertransaksi, karena dari sisi penjual mereka dapat memperoleh penghasilan yang lebih banyak dan dari sisi pembeli mereka dapat lebih mudah merokok karena cukup dengan uang Rp. 1.500 sudah dapat membeli rokok. Namun praktik penjualan rokok eceran tersebut telah melanggar aturan pemerintah yaitu PP Nomor 28 Tahun 2024 mengenai larangan penjualan rokok eceran.

Melanggar hukum pemerintah yang tujuannya tidak bertentangan dengan hukum Islam merupakan perbuatan yang dilarang dalam hukum Islam, hal tersebut dikarenakan setiap rakyat diwajibkan untuk mentaati pemerintah sebagaimana wajibnya mentaati Allah dan Rasul-Nya. Hal itu sebagaimana firman Allah dalam Q.S al-Nisa (4): 59

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِيَ الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

¹⁰⁶ Misbahul Ulum, "Prinsip-Prinsip", Vol. 17, 52-54.

Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nabi Muhammad) serta ululamri (pemegang kekuasaan) diantara kamu. Jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, kembalilah kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rasul (sunahnya) jika kamu beriman kepada Allah dan hari akhir. Yang demikian itu lebih baik (bagimu) dan lebih bagus akibatnya (di dunia dan di akhirat).¹⁰⁷

Isi kandungan Q.S An-Nisa ayat 59 yaitu kaum muslimin diperintahkan untuk patuh dan taat kepada Allah, kepada Rasul-Nya serta patuh kepada ketetapan-ketetapan yang sudah diputuskan oleh orang-orang yang memiliki kekuasaan diantara mereka atau yang dikenal dengan sebutan ulil amri. Jika mereka sudah menyetujui suatu hal, selama kesepakatan mereka tidak bertentangan dengan kitab al-Qur'an dan hadits, maka kaum muslimin berkewajiban menjalankannya.¹⁰⁸ Ulil amri merupakan seluruh pemimpin dan penguasa yang dijadikan referensi oleh umat dalam masalah keperluan dan kemaslahatan publik, serta umara' (pemerintah), para pemimpin militer, para ulama, dan para hakim.¹⁰⁹

Praktik penjualan rokok eceran yang dilaksanakan oleh masyarakat di Kecamatan Bojongsari Kabupaten Purbalingga tepatnya di Desa Bojongsari, Desa Kajongan dan Desa Pekalongan pasca terbitnya PP Nomor 28 Tahun 2024 terkait larangan penjualan rokok eceran, bahwa masyarakat tersebut belum mengetahuinya, sehingga praktik jual beli yang dilakukan oleh masyarakat tersebut hukumnya boleh/tidak dilarang karena tidak adanya unsur kesengajaan melanggar aturan. Sehingga praktik jual beli yang dilakukan oleh

¹⁰⁷ Jajasan Penjelenggara Penterjemah/Penafsir Al-Qoeraan/Tim Penyempurnaan Terjemahan Al-Qur'an, *Al-Qur'an*, hlm. 118.

¹⁰⁸ Srifariyati dan Afsya Septa Nugraha, "Prinsip Kepemimpinan", Vol. 9, hlm. 54-55.

¹⁰⁹ Kaizal Bay, "Pengertian", Vol. 17, 118.

masyarakat tersebut hukumnya boleh/tidak dilarang karena tidak ada unsur kesengajaan melanggar aturan. Sebagaimana dalam hadis Ibnu Majjah dan Al-Baihaqi No. 2045:

إِنَّ اللَّهَ تَجَاوَزَ عَنْ أُمَّتِي الْخَطَا وَالْإِسْيَانَ وَمَا اسْتُكْرِهُوا عَلَيْهِ

Sesungguhnya Allah memaafkan umatku saat ia tidak sengaja, lupa, dan dipaksa. (HR. Ibn Majjah).¹¹⁰

Namun, setelah mengetahui adanya aturan tersebut sudah semestinya sebagai seorang rakyat menaati aturan yang sudah dibuat oleh pemerintah. Karena jika masih melanggar aturan pemerintah padahal mereka sudah mengetahui adanya suatu aturan maka praktik jual beli yang dilaksanakan tersebut hukumnya adalah dilarang dalam hukum Islam

¹¹⁰ Muhammad bin Yazid bin Majah al Qazwini, Sahih Ibnu Majah No. 2033, Ensiklopedia Kitab 9 Imam Hadis, Lidwa Pusaka i-Software.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan penulis, dapat ditarik kesimpulan bahwa:

1. Praktik penjualan rokok eceran di Kecamatan Bojongsari Kabupaten Purbalingga, tepatnya di Desa Kajongan, Desa Bojongsari dan Desa Pekalongan pasca terbitnya PP Nomor 28 Tahun 2024 umumnya dilakukan di warung-warung kecil oleh masyarakat yang tidak mempunyai cukup dana untuk membeli rokok per pak. Penjualan rokok eceran dilakukan karena melihat kondisi perekonomian masyarakat yang hanya mampu membeli rokok secara eceran, selain itu dikarenakan keuntungan yang diperoleh dari penjualan rokok eceran lebih besar daripada penjualan rokok per bungkus. Rokok yang dijual biasanya dibeli dari toko-toko besar atau seles. Pembeli rokok eceran biasanya adalah seorang pelajar yang duduk dibangku SMA, bapak-bapak hingga lansia dan ada juga beberapa anak kecil yang belum *bāligh* yang membeli rokok eceran. Rokok eceran dijual mulai dari harga Rp. 1.000 hingga Rp. 2000 per batang tergantung produk rokoknya. Meski Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 mengenai larangan penjualan rokok eceran telah lama berlaku, yaitu sejak 26 Juli 2024, namun masyarakat di Kecamatan Bojongsari Kabupaten Purbalingga tepatnya Desa Bojongsari, Desa

Kajongan dan Desa Pekalongan masih belum mengetahui adanya peraturan pemerintah tersebut. Hal tersebut dikarenakan kurangnya informasi yang diperoleh masyarakat, selain itu tidak ada himbauan langsung dari pihak-pihak yang berwenang seperti seles terkait aturan larangan penjualan rokok eceran, yang biasanya memberikan informasi langsung kepada pedagang rokok jika ada kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan rokok. selain itu karena belum terdapat peraturan daerah yang langsung mengatur terkait larangan penjualan rokok eceran. Setelah masyarakat mengetahui aturan tersebut, dari penjual rokok eceran beberapa pihak ada yang mau mematuhi aturan tersebut karena beranggapan rokok akan menjadi cepat habisnya, dan beberapa pihak lainnya merasa keberatan mematuhi aturan tersebut dikarenakan akan mengurangi penghasilan dan melihat kondisi perekonomian masyarakat yang hanya mampu membeli rokok secara ecer. Dan bagi pembeli rokok eceran dengan adanya aturan tersebut mereka merasa akan kesulitan membeli rokok jika para penjual rokok eceran mematuhi aturan tersebut dikarenakan kondisi keuangan yang dimiliki seringkali hanya cukup untuk membeli rokok secara eceran.

2. Praktik penjualan rokok eceran yang dilakukan oleh masyarakat tersebut dalam hukum Islam adalah boleh atau tidak dilarang. Hal tersebut dikarenakan praktik penjualan rokok yang dilakukan oleh masyarakat di Kecamatan Bojongsari, Kabupaten Purbalingga tidak ada unsur kesengajaan dalam melanggar aturan pemerintah mengenai larangan

penjualan rokok eceran yang tertuang dalam PP Nomor 28 Tahun 2024. Namun, setelah mengetahui adanya aturan pemerintah tersebut sudah semestinya sebagai seorang rakyat mematuhi aturan yang telah dibuat oleh pemerintah untuk tidak menjual rokok eceran lagi. Karena jika dengan sengaja melanggar aturan pemerintah (ulil amri) maka hukum jual beli tersebut adalah dilarang dalam hukum Islam.

B. Saran-Saran

1. Kepada pemerintah daerah untuk mendukung peraturan pemerintah terkait larangan penjualan rokok eceran dalam bentuk peraturan daerah atau memasukan pembahasan mengenai larangan penjualan rokok eceran ke dalam RPMK tembakau yang merupakan turunan dari PP Nomor 28 Tahun 2024.
2. Kepada masyarakat di Kecamatan Bojongsari Kabupaten Purbalingga tepatnya di Desa Kajongan, Desa Bojongsari dan Desa Pekalongan setelah mengetahui adanya aturan mengenai larangan penjualan rokok eceran yang tertuang dalam PP Nomor 28 Tahun 2024, sudah semestinya mematuhi aturan tersebut, karena jika tetap melakukan penjualan rokok eceran padahal sudah mengetahui bahwa hal tersebut telah dilarang oleh pemerintah, maka hukum jual beli tersebut adalah dilarang dalam hukum Islam.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Al-Bugha. Musthafa Dib. *at-Tazhib Fī Adillat Matan al-Ġayat wa at-Taqrīb*, terj. Pakishati. Solo: Media Zikir, 2009.

Alimusa, La Ode. *Pengantar Bisnis dan Lembaga Ekonomi Islam: Teori dan Aplikasi di Era Digital*. Jakarta: Kencana, 2024.

Al Qazwini Muhammad bin Yazid bin Majah. Sahih Ibnu Majah No. 2033, Ensiklopedia Kitab 9 Imam Hadis, Lidwa Pusaka i-Software.

Ath-Thayyar, Abdullah bin Muhammad, dkk. *Ensiklopedi Fiqh Muamallah Dalam Pandangan 4 Madzhab*. Yogyakarta: Maktabah Al-Hanif, 2009.

Az-Zuhaili, Wahhab. *Fikih Islam Wa Adillatuhi*. terj. Abdul Hayyie al-Kattani, et.al.

Cahyani, Andi Intan. *Buku Deras: Fiqh Muamalah*. Makassar: Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar, 2013. www.repository.uin-alauddin.ac.id.

Djazuli, H. A. *Kaidah-Kaidah Fikih*. Jakarta: Prenada Media Group, 2007. www.books.google.co.id.

Hadi, Syofyan. *Tabir Dalalah dalam Ta'bir Jalalah*. tk: A-Empat, 2021. www.books.google.co.id.

Hani, Umi. *Buku Ajar Fiqih Muamalah*. Banjarmasin: Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al-Banjary Banjarmasin, 2021. www.eprints.uniska-bjm.ac.id.

Hasan, Ahmad Farroh. *Fikih Muamalah dari Klasik hingga Kontemporer*. Malang: UIN- Maliki Malang Press, 2018. www.repository.uin-malang.ac.id.

Jajasan Penyelenggara Penterjemah/Penafsir Al-Qoeraan/Tim Penyempurnaan Terjemahan Al-Qur'an. *Al-Qur'an dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan 2019, Juz 1-10*. tk: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2019. www.pustakalajnah.kemenag.go.id.

Ningsih, Prilla Kurnia. *Fiqh Muamalah*. Depok: Rajawali Pers, 2021. www.repository.uinjkt.ac.id.

Ramdhan. Muhammad. *Metode Penelitian*. Surabaya: Cipta Media Nusantara, 2021. www.books.google.co.id.

Rohidin. *Buku Ajar Pengantar Hukum Islam: Dari Semenanjung Arabia Hingga Indonesia*. Yogyakarta: Lintang Rasi Aksara Books, 2016. www.books.google.co.id.

Sudiarti, Sri. *Fiqh Muamalah Kontemporer*, (Medan: FEBI UIN-SU Press, 2018), hlm. 74. www.repository.uinsu.ac.id.

Syaikh, et.al, *Fikih Muamalah*, Yogyakarta: K-Media, 2020.

Tarmizi, Erwandi. *Harta Haram Muamalat Kontemporer*. Bogor: PT Erwandi Tarmizi Konsultan, 2018. www.books.google.co.id.

Tojiri, Yusuf, dkk. *Dasar Metodologi Penelitian: Teori, Desain, dan Analisis Data*. tk: Takaza Innovatix Labs, 2023. www.books.google.co.id.

Ibnu Utsaimin, Ibnu. HR Bazzar no. 3731 dan dinilai sahih oleh al-Hakim. *Fath Dzil Jalal wa al Ikram bi Syarh*. jilid 9 dan 10.(Bulughul Maram).

B. Skripsi dan Jurnal

Agustin, Rice. “Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik Gadai Emas di Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Bandar Lampung Diponegoro”. *Skripsi*. Lampung: Fakultas Syari’ah UIN Raden Intan Lampung, 2021. www.repository.radenintan.ac.id.

Devina, Angela dan Vera W.S. Soemarwi. “Tinjauan Perlindungan Hukum terhadap Konsumen Rokok Tanpa Label Peringatan Kesehatan Berupa Gambar Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Analisis Peraturan Nomor 410/Pid.Sus/2020/PN Btm)”. *Jurnal Hukum Adigama*. Vol. 4, no. 2, 2021, 4060. www.jurnal.untar.ac.id.

Apriyanti, Yoki, dkk. ”Kualitas Pelayanan Kesehatan di Pusat Kesehatan Masyarakat Kembang Seri Kecamatan Talang Empat Kabupaten Bengkulu Tengah”. *Jurnal Professional FIS UNIVED*. Vol. 6, no. 1, 2019, 74. www.jurnal.unived.ac.id.

Bay, Kaizal. “Pengertian Ulil Amri dalam Al-Qur’an dan Implementasinya dalam Masyarakat Muslim”. *Jurnal Ushuluddin*. Vol. 17, no. 1, 2011, 118. www.scholar.google.co.id.

Febriyantoro, Mohamad Trio. "Pemikiran Irasional Para Perokok". *Eksis*, Vol. 11, no. 2, 2016, 133-134. www.jurnal.stiedewantara.ac.

Firnando, Hengki dan Nara Purnama Wari. "Jual Beli Cash dan Kredit pada Penyelenggaraan Acara Hajatan Ditinjau Dari Perspektif Hukum Islam". *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*. Vol. 4, no. 1, 2023, 26-27. www.jurnal.almaarif.

Hamidah, Neng Siti dan Reihana Jannati Hakim. "Peran Sosial Media Atas Perilaku Konsumtif Belanja Bagi Ibu Rumah Tangga di Desa Lebaksari Kec. Parakansalak". *SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah*. Vol. 2, no. 3, 2023, 685. www.ejournal.nusantaraglobal.ac.id.

Hamzah, Muhammad Sahrul. "Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik Jual Beli Rokok Ilegal di Media Sosial Facebook". *Skripsi*. Semarang: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang, 2023. www.eprints.walisongo.ac.id.

Hamdani, Lukman. Kontrak Jual Beli di Era Kontemporer. *Jurnal JESKape*. Vol.3, No. 2, 2019, 100. www.media.neliti.com.

Harahap, Cece. "Edukasi Penjual Rokok terhadap Pembatasan Anak Remaja Sebagai Pengkonsumsi Rokok Aktif". *Communnity Development Journal*. Vol. 5. No. 5, 2024, 9298. www.jurnal.universitaspahlawan.ac.id.

Hidayat, R. Aris. "Kontroversi Hukum Rokok dalam Kitab *Irsyād Al-Ikhwān* Karya Syekh Ihsan Muhammad Dahlan". *International Journal Ihya' 'Ulum Al-Din*. Vol. 17, no. 2, 2015, 203. www.researchgate.net.

Kinanty, Namirah Nazwa dan Salsabilla. "Jual Beli Menurut Islam". *Journal of Economics Business Ethic and Science Hostories*, Vol. 1, no. 1, 2023, 96. www.jurnalhamfara.ac.id.

Nurjanah, Linda Ayu. "Tinjauan Hukum Islam terhadap Jual Beli dengan Sistem Pembayaran Tempo Antara Supplier Bahan Bangunan dengan Pemilik Toko Bangunan (Studi di Toko Bangunan Karya Indah Tanjung Senang Bandar Lampung)". *Skripsi*. Lampung: Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung, 2021. www.repository.radenintan.ac.id.

Prabawati, Lina Putri dan Siti Nurhidayah. "Problematika Rokok di Indonesia: Pemetaan Masalah dan Prediksi Kebijakan Pengendalian Konsumsi Rokok Kalangan Remaja". *Jurnal Paradigma: Jurnal Multidispliner Mahasiswa Pascasarjana Indonesia*. Vol. 5, no. 1, 2024, 70. www.journal.ugm.ac.id.

Pratiwi, Nuning Indah. "Penggunaan Media Video Call dalam Teknologi Komunikasi". *Jurnal Ilmiah Dinamika Sosial*. Vol. 1, no. 2, 2017, 212. www.journal.undiknas.ac.id.

Purnamasari, Neli dan Acep Faizal Ramdan. "Konsep Jual Beli Dalam Perspektif Al-Quran Dan Al-Sunnah (Urgensitas Penerapan Prinsip Halalan Thayyiban sebagai indikator dalam Mengukur Hukum Keabsahan terhadap Praktik Jual Beli)". *Jurnal Hukum Islam*. Vol. 3, no. 2, 2020. www.jurnal.iailm.ac.id.

Ruzaipah, dkk. "Penetapan Usia Kedewasaan dalam Sistem Hukum di Indonesia". *Jurnal Misaqan Ghalizan*. Vol. 1, no. 1, 2021, 2-3. www.journal.umpr.ac.id.

Sari, Bela Candra, dkk. "Jual Beli dengan Konsep All You Can Eat dalam Perspektif Fiqih Muamalah". *Mu'amalah Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*. Vol. 2, no. 1, 2022, 39. www.e-journal.metrouniv.ac.id.

Septiani, R Anisya Dwi, dkk. “Implementasi Program Literasi Membaca 15 Menit Sebelum Belajar Sebagai Upaya dalam Meningkatkan Minat Membaca”. *Jurnal Perseda*. Vol. 5, no. 2, 2022, 132. www.jurnal.ummi.ac.id.

Srifariyati dan Afsya Septa Nugraha. “Prinsip Kepemimpinan dalam Perspektif QS. An-Nisa: 58-59”. *Jurnal Madaniyah*. Vol. 9, no. 1, 2019, 54-55. www.journal.stitpemalang.ac.id.

Susiawati, Wati. “Jual Beli dan Dalam Konteks Kekinian”. *Jurnal Ekonomi Islam*. vol. 8, no. 2, 2017, 173-175. www.journal.uhamka.ac.id.

Sutha, Diah Wijayanti. “Pengetahuan dan Perilaku Merokok Pelajar Sekolah Menengah Pertama Knowledge and Smoking Behavior of Junior High School Student”. *Jurnal Manajemen Kesehatan Yayasan RS. Dr. Soetomo*. Vol. 4, no. 1, 2018, 48. www.jurnal.stikes-yrsds.ac.id.

Syahroni, Muhammad Irfan. “Analisis Data Kuantitatif”, *Jurnal A-l-Musthafa STIT Al-Aziziyah Lombok Barat*. Vol. 3, no. 3, 2023, 5. www.ejournal.stitaziziyah.ac.id.

Tanujaya, Chesley. “Perancangan Standart Operational Produce Produksi Pada Perusahaan Coffeein”. *PERFORMA: Jurnal Manajemen dan Start-Up Bisnis*. Vol. 2, no. 1, 2017, 4. www.journal.uc.ac.id.

Ulum, Misbahul. “Prinsip-Prinsip Jual Beli *Online* dalam Islam dan Penerapannya pada E-Commerce Islam di Indonesia”. *Jurnal Dinamika Ekonomi dan Bisnis*, Vol. 17, no. 1, 2020, 54-55. www.ejournal.unisnu.ac.id.

Urrahmah, Nisa. "Praktik Jual Beli Rokok Artifisial Ditinjau dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Tanah Merah Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar)". *Skripsi*. Pekanbaru: Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Syarif Kasim Riau Pekanbaru, 2022. www.repository.uin-suska.ac.id.

Yusuf, Muhammad dan Irvan Iswandi. "Praktik Jual Beli Jahe Menurut Hukum Islam; Studi Kasus di Usaha Dagang Areba Jahe, Jakarta Timur". *Journal of Islamic Law*. Vol. 5, no. 1, 62. www.jurnalfai-uikabogor.org.

C. Perundang-Undangan

Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan Pasal 434 Ayat 1 Huruf C.

D. Internet

Anjelina, Chella Defa dan Rizal Setyo Nugroho. "Resmi, Pemerintah Larang Jual Rokok Eceran, Ini Aturan dan Alasannya", 2024. <https://www.kompas.com>.

Anonim, "Analisis Data PTM Paparan Asap Rokok, Merokok Usia Umur 10-18 Tahun, Usia di Atas 18 Tahun Tahun 2023", 2024.

Anonim. "DPRD Jatim Dukung Larangan Penjualan Rokok Eceran, Dinas Kominfo Provinsi Jawa Timur". 2024. <https://kominfo-jatimprov.go.id>.

Anonim. "Resmi! Ini Alasan Pemerintah Larang Jual Rokok Eceran". 2024. <https://amp.kontan.co.id>.

Damayanti, Aulia. "Pedangan Kecil Resah Ada Larangan Jual Rokok Eceran: Sangat Merugikan!". 2022. <https://finance.detik.com>.

Fatimah, Siti. "Larangan Pembelian Rokok Kentengan Dikeluhkan Pedagang dan Konsumen". 2024. <https://finance.detik.com>.

Guritno, Tatang dan Dani Prabowo, "Peraturan Jokowi Soal Larangan Jual Rokok Eceran Dianggap Mematikan Pedagang Asongan", 2024. Diakses dari <https://nasional.kompas.com>.

Hikmatiar, Tazkia Royyan. "5 Alasan Pemerintah Larang Penjualan Rokok Ketengan". 2024. <https://www.jawapos.com>.

Karina, Dina. "Survey CHED ITB: Pedagang Untung Sampai 30 Persen Jika Jual Rokok Eceran". 2022. <https://www.kompas.tv>.

Dian Erika Nugraheny dan Erlangga Djumena, "RPMK Tembakau Diterapkan, Indef: Berat Capai Target Pertumbuhan Ekonomi di Atas 5 Persen", 2024. Diakses dari <https://money.kompas.com>.

Putra, Dwi Aditya. "Polemik Larangan Jual Rokok Ecer, Efektifkah Menekan Konsumsi?", 2022. <https://tirto.id>.

Wahyudi, Try. "Larangan Penjualan Rokok Eceran Segera Diberlakukan, Dewan sebut Upaya Menurunkan Jumlah Perokok Muda". 2022. <https://dprd.jatimprov.go.id>.

Lampiran 1

HASIL WAWANCARA DENGAN PENJUAL ROKOK ECERAN

Nama : Ibu Dian

Alamat : Desa Bojongsari, Kecamatan Bojongsari, Kabupaten Purbalingga

Waktu : 13 September 2024, 08.53 WIB.

1. Apakah semua rokok yang tersedia di warung bapak/ibu dijual secara eceran?

Jawaban: Tidak, hanya rokok filter saja.

2. Jika hanya rokok tertentu saja yang dijual secara eceran alasannya kenapa?

Jawaban: Karena konsumen rokok tersebut adalah pelajar yang duduk di bangku SMA/SMK yang hanya mampu membeli rokok secara ecer

3. Rokok apa saja yang dijual secara eceran?

Jawaban: Semua produk rokok filter, selain rokok tersebut dijual per bungkus

4. Mengapa melakukan penjualan rokok eceran?

Jawaban: Karena melihat kemampuan konsumen yaitu pelajar yang hanya memiliki kemampuan membeli rokok secara ecer selain itu keuntungan yang diperoleh dari penjualan rokok secara ecer lebih besar daripada penjualan rokok per bungkus.

5. Siapa saja pembeli rokok eceran?

Jawaban: Pembeli rokok eceran adalah pelajar yang duduk di bangku SMA/SMK.

6. Rokok yang dijual, dibeli darimana?

Jawaban: Dari seles

7. Berapa harga rokok eceran?

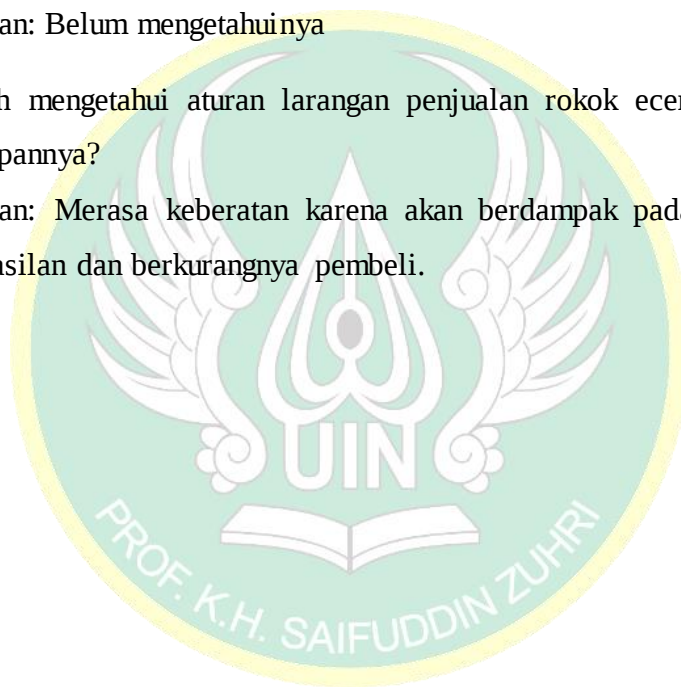
Jawaban: Harga rokok eceran mulai dari Rp. 1.500 per batang tergantung produk rokoknya.

8. Apakah bapak/ibu mengetahui adanya aturan larangan penjualan rokok eceran?

Jawaban: Belum mengetahuinya

9. Setelah mengetahui aturan larangan penjualan rokok eceran, bagaimana tanggapannya?

Jawaban: Merasa keberatan karena akan berdampak pada berkurangnya penghasilan dan berkurangnya pembeli.



HASIL WAWANCARA DENGAN PENJUAL ROKOK ECERAN

Nama : Bapak Narto

Alamat : Desa Bojongsari, Kecamatan Bojongsari, Kabupaten Purbalingga

Waktu : 7 November 2024, 16.43 WIB

1. Apakah semua rokok yang tersedia di warung bapak/ibu dijual secara eceran?

Jawaban: Hampir semua rokok dijual secara eceran, kecuali rokok sampoerna mild dan rokok malboro.

2. Jika hanya rokok tertentu saja yang dijual secara eceran alasannya kenapa?

Jawaban: Karena rokok sampoerna mild dan rokok malboro jika sudah dibuka rasanya sudah tidak enak lagi, sehingga hanya rokok tersebut yang tidak dijual secara ecer.

3. Rokok apa saja yang dijual secara eceran?

Jawaban: Rokok yang dijual secara ecer yaitu hampir semua produk rokok yang tersedia di warung kecuali rokok sampoerna mild dan malboro.

4. Mengapa melakukan penjualan rokok eceran?

Jawaban: Karena melihat kemampuan konsumen yang hanya mampu membeli rokok secara ecer selain itu keuntungan yang diperoleh dari penjualan rokok eceran lebih besar daripada penjualan per bungkus.

5. Siapa saja pembeli rokok eceran?

Jawaban: pembeli rokok eceran mulai dari pelajar yang duduk dibangku SMA/SMK, bapak-bapak hingga lansia.

6. Rokok yang dijual, dibeli darimana?

Jawaban: Dari seles dan toko-toko besar

7. Berapa harga rokok eceran?

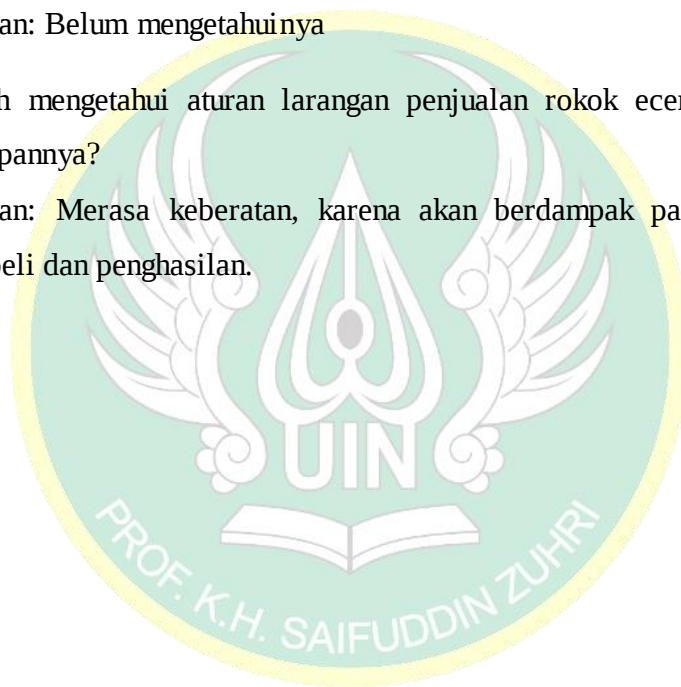
Jawaban: Harga rokok eceran mulai dari Rp. 1.500 per batang tergantung produk rokoknya.

8. Apakah bapak/ibu mengetahui adanya aturan larangan penjualan rokok eceran?

Jawaban: Belum mengetahuinya

9. Setelah mengetahui aturan larangan penjualan rokok eceran, bagaimana tanggapannya?

Jawaban: Merasa keberatan, karena akan berdampak pada menurunnya daya beli dan penghasilan.



HASIL WAWANCARA DENGAN PENJUAL ROKOK ECERAN

Nama : Bapak Daryono

Alamat : Desa Bojongsari, Kecamatan Bojongsari, Kabupaten Purbalingga

Waktu : 7 November 2024, 16.31 WIB

1. Apakah semua rokok yang tersedia di warung bapak/ibu dijual secara eceran?

Jawaban: Tidak, hanya rokok tertentu saja.

2. Jika hanya rokok tertentu saja yang dijual secara eceran alasannya kenapa?

Jawaban: Karena produk rokok 76 mangga, sampurna prima, dan rokok signature peminatnya banyak dengan kemampuan konsumen yang hanya mampu membelinya secara ecer.

3. Rokok apa saja yang dijual secara eceran?

Jawaban: Rokok yang dijual secara ecer seperti rokok 76 mangga, sampurna prima, dan rokok signature.

4. Mengapa menjual rokok secara eceran?

Jawaban: Karena melihat kemampuan konsumen yang hanya mampu membeli rokok secara eceran.

5. Siapa saja pembeli rokok eceran?

Jawaban: Pembeli rokok eceran mulai dari pelajar yang masih duduk dibangku SMA/SMK, bapak-bapak, hingga lansia.

6. Rokok yang dijual, dibeli darimana?

Jawaban: Dari toko-toko besar.

7. Berapa harga rokok eceran?

Jawaban: Harga rokok eceran mulai dari Rp. 1.500 per batang tergantung produk rokoknya.

8. Apakah bapak/ibu mengetahui adanya aturan larangan penjualan rokok eceran?

Jawaban: Belum mengetahuinya.

9. Setelah mengetahui aturan larangan penjualan rokok eceran, bagaimana tanggapannya?

Jawaban: Tidak merasa keberatan, karena dengan tidak menjual rokok eceran akan membuat rokok cepat habis terjual.



HASIL WAWANCARA DENGAN PENJUAL ROKOK ECERAN

Nama : Bapak Edi

Alamat : Desa Kajongan, Kecamatan Bojongsari, Kabupaten Purbalingga

Waktu : 13 September 2024, 13.23 WIB

1. Apakah semua rokok yang tersedia di warung bapak/ibu dijual secara eceran?

Jawaban: Iya, semua rokok yang tersedia di warung di jual secara ecer.

2. Jika hanya rokok tertentu saja yang dijual secara eceran alasannya kenapa?

Jawaban: -

3. Rokok apa saja yang dijual secara eceran?

Jawaban: Semua produk rokok yang tersedia di warung.

4. Mengapa menjual rokok secara eceran?

Jawaban: Karena melihat kondisi perekonomian konsumen yang hanya mampu membeli rokok secara ecer. Selain itu, keuntungan yang diperoleh dari penjualan rokok ecer lebih besar daripada penjualan per bungkus.

5. Siapa saja pembeli rokok eceran?

Jawaban: Pembeli rokok eceran mulai dari pelajar SMA/SMK, bapak-bapak hingga lansia.

6. Rokok yang dijual, dibeli dari mana?

Jawaban: Dari seles dan toko-toko besar

7. Berapa harga rokok eceran?

Jawaban: Harga rokok eceran mulai dari Rp. 2.000 per btang tergantung produk rokoknya.

8. Apakah bapak/ibu mengetahui adanya aturan larangan penjualan rokok eceran?

Jawaban: Belum mengetahuinya

9. Setelah mengetahui aturan larangan penjualan rokok eceran, bagaimana tanggapannya?

Jawaban: Merasa keberatan, karena melihat kondisi perekonomian konsumen yang masih kesulitan jika membeli rokok per bungkus. Selain itu berdampak menurunnya penghasilan.



HASIL WAWANCARA DENGAN PENJUAL ROKOK ECERAN

Nama : Ibu Novi

Alamat : Desa Kajongan, Kecamatan Bojongsari, Kabupaten Purbalingga

Waktu : 10 November 2024, 14.09 WIB

1. Apakah semua rokok yang tersedia di warung bapak/ibu dijual secara eceran?

Jawaban: Tidak, hanya produk tertentu saja.

2. Jika hanya rokok tertentu saja yang dijual secara eceran alasannya kenapa?

Jawaban: Karena rokok-rokok yang dijual secara ecer itu banyak peminatnya, namun dengan kemampuan konsumen yang hanya mampu membelinya secara ecer.

3. Rokok apa saja yang dijual secara eceran?

Jawaban: Rokok djarum super, 76, dan signature.

4. Mengapa menjual rokok secara eceran?

Jawaban: Karena melihat kondisi perekonomian konsumen yang hanya mampu membeli secara eceran. Selain itu, keuntungan yang diperoleh dari penjualan rokok secara ecer lebih besar daripada per bungkus.

5. Siapa saja pembeli rokok eceran?

Jawaban: Pembeli rokok eceran mulai dari pelajar yang duduk di bangku SMA/SMK, bapak-bapak hingga lansia.

6. Rokok yang dijual, dibeli dari mana?

Jawaban: Dari toko-toko besar.

7. Berapa harga rokok eceran?

Jawaban: Harga jual rokok ecer mulai dari Rp. 2.000 per batang tergantung produk rokoknya.

8. Apakah bapak/ibu mengetahui adanya aturan larangan penjualan rokok eceran?

Jawaban: Belum mengetahuinya

9. Setelah mengetahui aturan larangan penjualan rokok eceran, bagaimana tanggapannya?

Jawaban: Tidak keberatan untuk mematuhi aturan tersebut.



HASIL WAWANCARA DENGAN PENJUAL ROKOK ECERAN

Nama : Ibu Sri Latianti

Alamat : Desa Kajongan, Kecamatan Bojongsari, Kabupaten Purbalingga

Waktu : 10 November 2024, 14.28 WIB

1. Apakah semua rokok yang tersedia di warung bapak/ibu dijual secara eceran?

Jawaban: Tidak, hanya rokok tertentu saja.

2. Jika hanya rokok tertentu saja yang dijual secara eceran alasannya kenapa?

Jawaban: Karena konsumen rokok 76 mangga, sampurna kretek, dan signature hanya mampu membelinya secara ecer.

3. Rokok apa saja yang dijual secara eceran?

Jawaban: Rokok 76 mangga, sampurna kretek dan rokok signature.

4. Mengapa menjual rokok secara eceran?

Jawaban: Karena melihat kemampuan konsumen yang hanya mampu membeli rokok secara eceran pada produk rokok 76 mangga, sampurna kretek dan rokok signature.

5. Siapa saja pembeli rokok eceran?

Jawaban: Umumnya dilakukan oleh bapak-bapak.

6. Rokok yang dijual, dibeli dari mana?

Jawaban: Dari tokok-toko besar.

7. Berapa harga rokok eceran?

Jawaban: Harga rokok eceran mulai dari Rp. 1.500 per batang tergantung produk rokoknya.

8. Apakah bapak/ibu mengetahui adanya aturan larangan penjualan rokok eceran?

Jawaban: Belum mengetahuinya

9. Setelah mengetahui aturan larangan penjualan rokok eceran, bagaimana tanggapannya?

Jawaban: Merasa keberatan, karena melihat kondisi perekonomian konsumen pada konsumen rokok 76 mangga, sampurna kretek dan rokok signature yang hanya mampu membeli rokok secara ecer.



HASIL WAWANCARA DENGAN PENJUAL ROKOK ECERAN

Nama : Bapak Bagus

Alamat : Desa Pekalongan, Kecamatan Bojongsari, Kabupaten Purbalingga

Waktu : 23 September 2024, 16.14 WIB

1. Apakah semua rokok yang tersedia di warung bapak/ibu dijual secara eceran?

Jawaban: Tidak, hanya rokok tertentu saja.

2. Jika hanya rokok tertentu saja yang dijual secara eceran alasannya kenapa?

Jawaban: Karena produk rokok seperti rokok filter, signature, djarum super, 76 mangga, grow, gudang garam dan rokok harum cengkeh banyak peminatnya, namun dengan keadaan perekonomian konsumen yang hanya mampu membeli rokok secara eceran.

3. Rokok apa saja yang dijual secara eceran?

Jawaban: Rokok filter, rokok signature, djarum super, 76 mangga, grow, gudang garam, dan rokok harum cengkeh.

4. Mengapa menjual rokok secara eceran?

Jawaban: Karena melihat perekonomian konsumen yang hanya mampu membeli rokok secara ecer.

5. Siapa saja pembeli rokok eceran?

Jawaban: Pembeli rokok eceran mulai dari pelajar SMA/SMK, bapak-bapak hingga lansia.

6. Rokok yang dijual, dibeli dari mana?

Jawaban: Dari toko-toko besar

7. Berapa harga rokok eceran?

Jawaban: Harga rokok eceran mulai dari Rp. 1.000 per batang tergantung produk rokoknya.

8. Apakah bapak/ibu mengetahui adanya aturan larangan penjualan rokok eceran?

Jawaban: Belum mengetahuinya

9. Setelah mengetahui aturan larangan penjualan rokok eceran, bagaimana tanggapannya?

Jawaban: Merasa keberatan, karena melihat kondisi perekonomian konsumen yang hanya mampu membeli rokok secara eceran.



HASIL WAWANCARA DENGAN PENJUAL ROKOK ECERAN

Nama : Ibu Fitriana

Alamat : Desa Pekalongan, Kecamatan Bojongsari, Kabupaten Purbalingga

Waktu : 10 November 2024, 15.51 WIB

1. Apakah semua rokok yang tersedia di warung bapak/ibu dijual secara eceran?

Jawaban: Tidak, hanya produk tertentu saja.

2. Jika hanya rokok tertentu saja yang dijual secara eceran alasannya kenapa?

Jawaban: Karena konsumen rokok seperti rokok 76 mangga, djarum super, dan sampoerna kretek hanya mampu membelinya secara eceran.

3. Rokok apa saja yang dijual secara eceran?

Jawaban: Rokok 76 mangga, djarum super, dan rokok sampoerna kretek.

4. Mengapa menjual rokok secara eceran?

Jawaban: Karena melihat kondisi perekonomian konsumen yang hanya mampu membeli rokok secara eceran.

5. Siapa saja pembeli rokok eceran?

Jawaban: Pembeli rokok eceran yaitu bapak-bapak

6. Rokok yang dijual, dibeli dari mana?

Jawaban: Dari toko-toko besar

7. Berapa harga rokok eceran?

Jawaban: Harga rokok eceran mulai dari Rp. 1.500 per batang tergantung produk rokoknya.

8. Apakah bapak/ibu mengetahui adanya aturan larangan penjualan rokok eceran?

Jawaban: Belum mengetahuinya.

9. Setelah mengetahui aturan larangan penjualan rokok eceran, bagaimana tanggapannya?

Jawaban: Merasa tidak keberatan, karena dengan tidak adanya penjualan rokok secara eceran maka rokok akan cepat habis.



HASIL WAWANCARA DENGAN PENJUAL ROKOK ECERAN

Nama : Ibu Solinah

Alamat : Desa Pekalongan, Kecamatan Bojongsari, Kabupaten Purbalingga

Waktu : 11 November 2024, 15.21 WIB

1. Apakah semua rokok yang tersedia di warung bapak/ibu dijual secara eceran?

Jawaban: Tidak, hanya untuk rokok tertentu saja.

2. Jika hanya rokok tertentu saja yang dijual secara eceran alasannya kenapa?

Jawaban: Karena melihat kondisi konsumen yang hanya mampu membeli rokok secara eceran.

3. Rokok apa saja yang dijual secara eceran?

Jawaban: Rokok 76, djarum super dan signature.

4. Mengapa menjual rokok secara eceran?

Jawaban: Karena melihat kondisi perekonomian konsumen yang hanya mampu membeli rokok secara eceran.

5. Siapa saja pembeli rokok eceran?

Jawaban: Pembeli mulai dari pelajar SMA/SMK, bapak-bapak hingga lansia.

6. Rokok yang dijual, dibeli dari mana?

Jawaban: Dari seles dan toko-toko besar.

7. Berapa harga rokok eceran?

Jawaban: Harga jual mulai dari Rp. 1.500 per batang tergantung produk rokoknya.

8. Apakah bapak/ibu mengetahui adanya aturan larangan penjualan rokok eceran?

Jawaban: Belum mengetahuinya

9. Setelah mengetahui aturan larangan penjualan rokok eceran, bagaimana tanggapannya?

Jawaban: Tidak merasa keberatan mematuhi aturan larangan penjualan rokok eceran.



HASIL WAWANCARA DENGAN PEMBELI ROKOK ECERAN

Nama : Ikbal Suprpto

Alamat : Desa Bojongsari, Kecamatan Bojongsari, Kabupaten Purbalingga

Waktu : 13 September 2024, 14.40 WIB

1. Pembelian rokok biasanya dilakukan secara ecer atau per bungkus? beserta alasannya!

Jawaban: Terkadang membeli secara ecer dan terkadang membeli per bungkus. Alasannya karena tergantung uang yang dimiliki.

2. Rokok apa saja yang dibeli secara ecer?

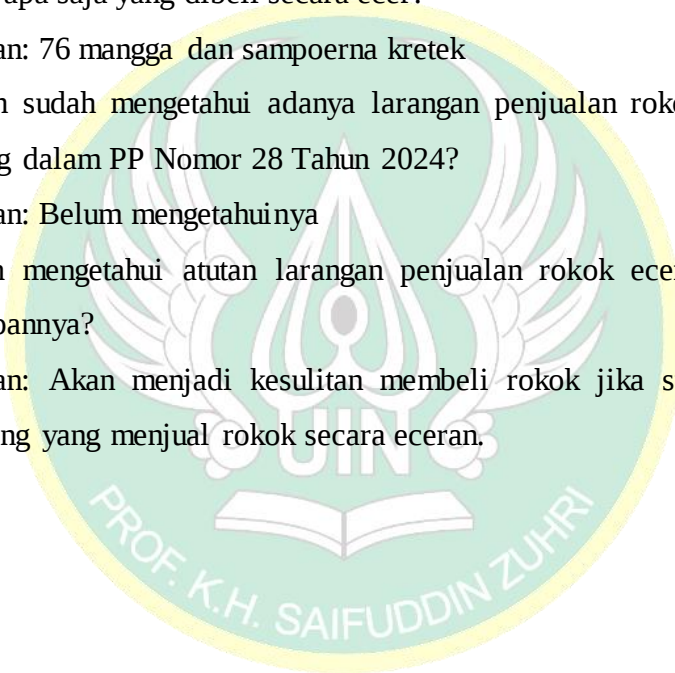
Jawaban: 76 mangga dan sampoerna kretek

3. Apakah sudah mengetahui adanya larangan penjualan rokok eceran yang tertuang dalam PP Nomor 28 Tahun 2024?

Jawaban: Belum mengetahuinya

4. Setelah mengetahui aturan larangan penjualan rokok eceran, bagaimana tanggapannya?

Jawaban: Akan menjadi kesulitan membeli rokok jika sudah tidak ada pedagang yang menjual rokok secara eceran.



HASIL WAWANCARA DENGAN PEMBELI ROKOK ECERAN

Nama : Bapak Sarjo

Alamat : Desa Kajongan, Kecamatan Bojongsari, Kabupaten Purbalingga

Waktu : 17 September 2024, 07.42 WIB

1. Pembelian rokok biasanya dilakukan secara ecer atau per bungkus? beserta alasannya!

Jawaban: Lebih sering membeli rokok secara ecer. Alasannya karena kondisi keuangan yang dimiliki lebih sering hanya cukup untuk membeli rokok secara eceran.

2. Rokok apa saja yang dibeli secara ecer?

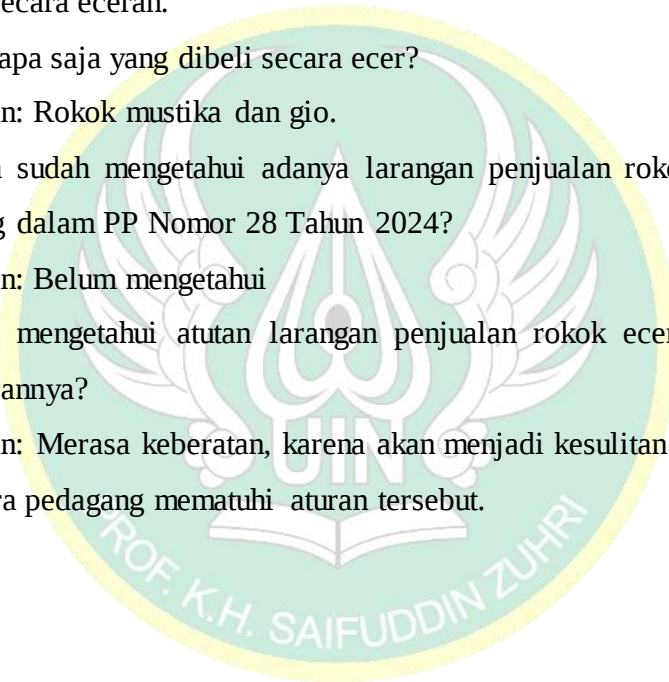
Jawaban: Rokok mustika dan gio.

3. Apakah sudah mengetahui adanya larangan penjualan rokok eceran yang tertuang dalam PP Nomor 28 Tahun 2024?

Jawaban: Belum mengetahui

4. Setelah mengetahui aturan larangan penjualan rokok eceran, bagaimana tanggapannya?

Jawaban: Merasa keberatan, karena akan menjadi kesulitan membeli rokok jika para pedagang mematuhi aturan tersebut.



HASIL WAWANCARA DENGAN PEMBELI ROKOK ECERAN

Nama : Bapak Purwadi Dani

Alamat : Desa Pekalongan, Kecamatan Bojongsari, Kabupaten Purbalingga

Waktu : 19 November 2024, 19.30 WIB

1. Pembelian rokok biasanya dilakukan secara ecer atau per bungkus? beserta alasannya!

Jawaban: Terkadang membeli secara ecer dan terkadang membeli rokok per bungkus.

2. Rokok apa saja yang dibeli secara ecer?

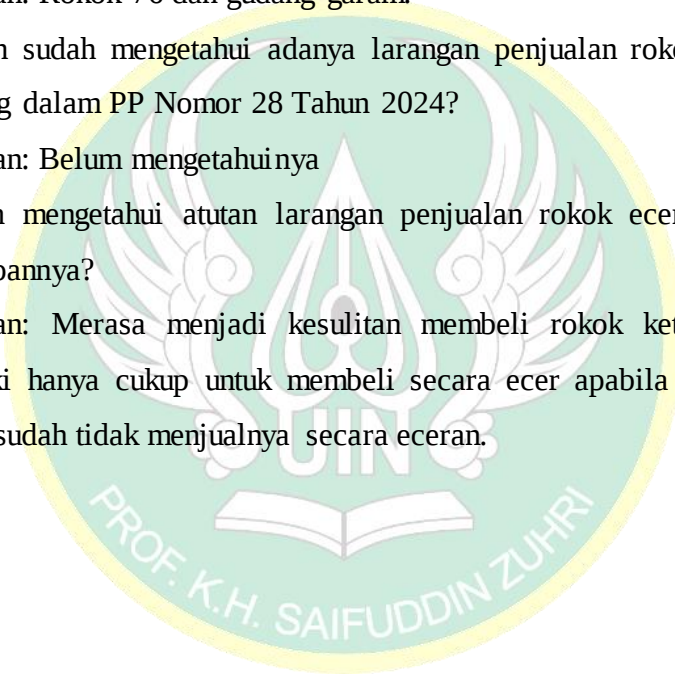
Jawaban: Rokok 76 dan gudang garam.

3. Apakah sudah mengetahui adanya larangan penjualan rokok eceran yang tertuang dalam PP Nomor 28 Tahun 2024?

Jawaban: Belum mengetahuinya

4. Setelah mengetahui aturan larangan penjualan rokok eceran, bagaimana tanggapannya?

Jawaban: Merasa menjadi kesulitan membeli rokok ketika uang yang dimiliki hanya cukup untuk membeli secara ecer apabila para pedagang rokok sudah tidak menjualnya secara eceran.



HASIL WAWANCARA DENGAN PEMBELI ROKOK ECERAN

Nama : Apin

Alamat : Desa Pekalongan, Kecamatan Bojongsari, Kabupaten Purbalingga

Waktu : 8 April 2025, 14.03 WIB

1. Pembelian rokok biasanya dilakukan secara ecer atau per bungkus? beserta alasannya!

Jawaban: secara eceran.

2. Rokok apa saja yang dibeli secara ecer?

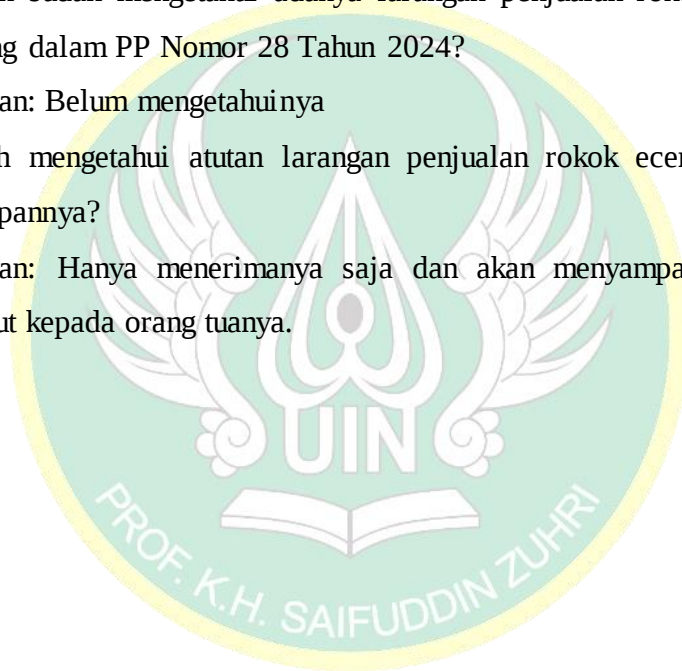
Jawaban: Rokok 76 mangga dan grow.

3. Apakah sudah mengetahui adanya larangan penjualan rokok eceran yang tertuang dalam PP Nomor 28 Tahun 2024?

Jawaban: Belum mengetahuinya

4. Setelah mengetahui aturan larangan penjualan rokok eceran, bagaimana tanggapannya?

Jawaban: Hanya menerimanya saja dan akan menyampaikan informasi tersebut kepada orang tuanya.



Lampiran 2

Penjual Rokok Eceran di Desa Bojongsari Kecamatan Bojongsari



Penjual Rokok Eceran di Desa Kajongan Kecamatan Bojongsari



Penjual Rokok Eceran di Desa Pekalongan Kecamatan Bojongsari



Pembeli Rokok Eceran di Desa Bojongsari Kecamatan Bojongsari



Pembeli Rokok Eceran di Desa Kajongan Kecamatan Bojongsari



Pembeli Rokok Eceran di Desa Pekalongan Kecamatan Bojongsari



Pembeli rokok eceran anak kecil yang belum *bāligh* di Desa Pekalongan



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Diri

1. Nama : Tri Widya Putri Lestari
2. NIM : 1917301028
3. Tempat/Tempat Lahir : Purbalingga, 20 September 2000
4. Alamat : Desa Karangnangka, RT, 03/ RW. 02,
Kec. Mrebet, Kab. Purbalingga

B. Riwayat Pendidikan

1. Pendidikan Formal:
 - a. TK R.A. Diponegoro Karangnangka
 - b. SD Negeri 1 Bojongsari
 - c. SMP Negeri 1 Mrebet
 - d. SMA Negeri 1 Bobotsari



Purwokerto, 3 Januari 2025

Tri Widya Putri Lestari